

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KASUS PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**



SKRIPSI

Oleh:

FATHIA ANNISA FAZENY

20312460

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK DAN
KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK TERHADAP PEMERINTAH DALAM
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.

Oleh:

Fathia Annisa Fazeny

20312460

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman / sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2023

A 10,000 Indonesian postage stamp (METERAI 10000) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI 10000' and 'REPUBLIK INDONESIA'. The signature is written in black ink over the stamp.

(Fathia Annisa Fazeny)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK DAN
KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK TERHADAP PEMERINTAH DALAM
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

SKRIPSI

Diajukan oleh:



Fathia Annisa Fazeny

20312460

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 14 Desember 2023

Dosen Pembimbing



(Sigit Handoyo, S.E., M.Bus.CFrA)

HALAMAN MOTTO

“Orang lain tidak akan paham perjuangan dan masa sulit yang kita lalui, mereka hanya ingin tau cerita keberhasilan dan kesuksesannya saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri, untuk keberhasilan dan kebahagiaan diri sendiri. Kelak di masa depan diri kita akan bangga dengan apa yang kita perjuangkan sekarang. Jadi apapun yang terjadi, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk diri sendiri.”

“Dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(QS. Ar-Ruum: 60)

“Gonna fight and don't stop, until you are proud”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, adik dan kakak saya, serta semua yang turut menemani, menyemangati, memberikan dukungan dan mendoakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, memberikan kesempatan, kesehatan, kemudahan, dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan Kasus Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada program studi akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan serta dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ini menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa selalu mengasihi hamba-NYA dengan memberikan kesehatan, kenikmatan, kemudahan, dan kelancaran serta selalu mengabulkan doa yang dihaturkan dalam menjalankan setiap aktivitasnya.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat islam di muka bumi. Semoga keteladanan beliau dalam berbagai aspek akan terus menjadi pedoman bagi penulis untuk terus melakukan perbaikan diri, menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim, pelajar, dan calon pemimpin di masa yang akan datang.
3. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis. Mami Henny dan Papi Fauzan. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan untuk bisa melanjutkan studi jauh dari rumah, serta pengorbanan, cinta, do’a, motivasi, semangat, nasihat, dan selalu mengingatkan penulis dikala penulis sedang tidak termotivasi. Terimakasih juga Mami

dan Papi tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup penulis. Kalian sangat berarti. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan. Aamiin.

4. Kepada *love-hate relationship* adik dan kakak penulis. Farras Ajeng, Fadhil Bagas, dan Fourtiena Queen atas segala do'a, motivasi dan hiburan yang diberikan kepada penulis.
5. Almh. Nenek tercinta. Terimakasih untuk segala dukungan, nasihat dan kasih sayang berlimpah yang diberikan kepada penulis, yang menyaksikan tumbuh-kembang, keberhasilan-kegagalan penulis sejak di bangku Taman Kanak-Kanak hingga mengantarkan menjadi mahasiswa walaupun tidak sampai sarjana. Semoga Allah SWT senantiasa menempatkanmu di tempat terindah di sisi-NYA. Aamiin.
6. Bapak Sigit Handoyo, S.E., M.Bus.CFrA. selaku dosen pembimbing penulis yang selalu bersedia menyisihkan waktunya dan dengan sabar memberikan saran serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com (IS)., Ph.D., CFrA selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.
9. Prof. Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku ketua program studi akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.
10. Seluruh bapak/ibu dosen Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh Pendidikan Strata-1.
11. Muhammad Yazid Taqwa yang senantiasa memberikan motivasi, support, semangat kepada penulis yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Esa Salsabilla Ferreira dan Andina Laura Ariadne. Terimakasih telah mengasihi, menasehati dan menjadi contoh serta sosok kakak yang baik dikala penulis jauh dari keluarga.
13. Adinda Farikha, Denyssa Jasmine, dan Sarah Chairunnisa selaku sahabat penulis yang terus bertahan dan turut membantu dikala susah, menghibur dikala sedih dan mendukung penulis hingga saat ini.
14. Farah Amalia, Syifa Azizah, Syafira Aleyda yang senantiasa memberikan dukungan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Grup Pos Ronda RT 10 (Nisa, Rara, Fildzah, Wawa, Laili, Akmal, Dzaky, Gilfan, Wahab), Atika Maya, Dhira Putri, Habibie Isminanda, Reyhan Raditya, Zavierro, Syarif Rifqi, Bintang Nalika, Tegar Rajawali, dan Joz yang selalu berbagi tawa dan canda. Terimakasih atas kerjasamanya selama 4 tahun ini.
16. KOPMA FBE UII. Terimakasih telah menjadi wadah penulis untuk belajar dan berkembang. Semoga kita semua sukses dunia dan akhirat.
17. Teman-Teman FBE UII Angkatan 2020. Terimakasih telah menjadi teman yang baik yang turut supportif dalam masa perkuliahan ini. Semoga kita dapat membanggakan kampus UII tercinta.
18. Kepada semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan rezeki kepada bapak, ibu, dan saudara/I yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis mengakui bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dengan tulus meminta maaf sebesar-besarnya dan mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun agar dapat meningkatkan kualitasnya. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada para pembaca dan berkontribusi dalam bidang akuntansi.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 9 Desember 2023

Penulis,

Fathia Annisa Fazeny

DAFTAR ISI

BAB I	13
PENDAHULUAN	13
1.1 LATAR BELAKANG	13
1.2 RUMUSAN MASALAH	16
1.3 TUJUAN PENELITIAN	16
1.4 MANFAAT PENELITIAN	16
BAB II	18
KAJIAN PUSTAKA	18
2.1 KAJIAN TEORI	18
2.1.1 Teori Atribusi (Attribution Theory)	18
2.1.2 Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)	18
2.2.3 Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	19
2.2.4 Pengertian Pajak	20
2.2.5 Insentif Pajak	20
2.2.6 Sanksi Pajak	21
2.2.7 Kasus Perpajakan	24
2.2.8 Kepatuhan Pajak	25
2.2 HIPOTESIS PENELITIAN	25
2.2.1 Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	25
2.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.2.3 Pengaruh Kasus Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.3 PENELITIAN TERDAHULU	29
2.4 KERANGKA KONSEPTUAL	36
BAB III	37
METODE PENELITIAN	37
3.1 POPULASI DAN SAMPEL	37
3.2 DEFINISI OPERASIONAL VARIABLE	38
3.2.1 Variabel <i>Dependent</i>	39
3.2.2 Variabel <i>Independen</i>	39
3.3 TEKNIK PENGUJIAN DAN HIPOTESIS	40
3.3.1 Analisa Statistik Deskriptif	40
3.3.2 Uji Kualitas Data	41
3.3.3 Uji Asumsi Klasik	41
3.4 UJI HIPOTESIS	43
3.4.1 Analisis Determinasi	43
3.4.2 Regresi Linear Berganda	43
3.4.3 Uji Signifikansi Individual (Uji T)	44
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45

4.1 DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	45
4.2 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF	48
4.3 HASIL UJI KUALITAS DATA	51
4.3.1 Uji Validitas	51
4.3.2 Uji Reliabilitas	52
4.4 HASIL UJI ASUMSI KLASIK	53
4.4.1 Uji Normalitas	54
4.4.2 Uji Multikolinieritas	56
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	57
4.5 HASIL UJI HIPOTESIS	59
4.5.1 Uji Analisis Regresi Linier Berganda	59
4.5.2 Koefisien Determinasi	60
4.5.3 Hasil Uji t (Uji Parsial)	61
4.5.4 Hasil Uji F (Uji Simultan)	62
4.6 PEMBAHASAN	62
4.6.1 Variabel Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	63
4.6.2 Variabel Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	64
4.6.3 Variabel kasus Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	65
<i>BAB V</i>	<i>67</i>
<i>KESIMPULAN DAN SARAN</i>	<i>67</i>
5.1 KESIMPULAN	67
5.2 KETERBATASAN PENELITIAN	67
5.3 SARAN	67
5.4 IMPLIKASI PENELITIAN	68
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	<i>69</i>

ABSTARCT

This research aims to analyze the influence of tax knowledge and taxpayer trust in the government on taxpayer compliance. The sample in this study were permanent employees of PT.PP (Persero) Tbk. Research data was obtained from distributing questionnaires distributed to 160 respondents. The data analysis method uses multiple linear regression analysis and T test with the help of the IBM SPSS Statistics 25 application. The research results show that tax incentive policies and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance. Tax cases have a negative effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Incentive Policy, Tax Sanctions, Tax Cases, Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak, dan kasus perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PT.Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk. Data penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner yang disebarakan kepada 160 responden. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi dan uji T dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kasus perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Kasus Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah memberikan kenyamanan serta kesejahteraan kepada masyarakatnya melalui pembangunan nasional. Sumber penerimaan negara yang paling utama adalah pajak, pajak yang dipungut oleh pemungut pajak kemudian dikelola menjadi belanja negara untuk operasional dan pembangunan negara (Isnanto et al., 2021). Setiap tahunnya pemerintah selalu meningkatkan dan pemerataan pembangunan nasional, menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa. Penerimaan pajak merupakan sector internal pendapatan pemerintahan. Dengan itu pemerintah sebisa mungkin meningkatkan penerimaan pajak guna mengurangi ketergantungan kepada sector eksternal sebagai sumber pendapatan negara. Banyak Tindakan yang diambil pemerintah guna meningkatkan penerimaan pajak. Namun, keterlibatan aktif pemerintah saja tidak cukup menopang apabila wajib pajak itu sendiri tidak turut mensukseskan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang paling utama dan penting dalam perpajakan. Namun, permasalahan pada kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang sering dihadapi oleh setiap negara baik negara berkembang maupun negara maju. Di Indonesia persoalan kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang serius, karena jika wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan

keinginan untuk melakukan penghindaran dan pengelakan pajak. Apabila rendahnya kesadaran wajib pajak dalam kepatuhannya membayar pajak dapat merugikan negara yaitu kurangnya penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak dampaknya yang sangat berpengaruh dalam tingkat penerimaan APBN yang akan menurun serta hal ini menyebabkan penghambatan dalam pembangunan nasional.

Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan juga pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan di Indonesia. Hal ini diharapkan wajib pajak menyadari bahwa pentingnya pendapatan pajak bagi pembangunan nasional bagi kesejahteraan masyarakat. Penanganan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan perpajakan di Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan mengeluarkannya PMK atau Peraturan Menteri Keuangan insentif pajak yang merujuk pada regulasi atau ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diberikan kepada wajib atau sektor tertentu yang mencakup berbagai jenis insentif pajak seperti potongan pajak, kredit pajak, pembebasan pajak, atau pengurangan pajak. Penerapan insentif pajak bagi wajib pajak ini diterapkan guna menekan keinginan seorang wajib pajak dalam melakukan kelalaian dan pelanggaran pajak.

Dalam penelitiannya sebelumnya kebijakan insentif pajak memiliki dampak positif atau berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Saputra & Meivira, 2020). Adanya insentif pajak yang menarik bagi wajib pajak akan mengurangi motivasi wajib pajak dalam melakukan pelanggaran. Wajib pajak akan cenderung termotivasi dengan manfaat insentif tersebut sehingga cenderung mematuhi peraturan perpajakan. Berdasarkan PMK No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona bahwa setiap kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah diprediksi akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi yang salah satunya dalam bidang perpajakan dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam

pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) selama pandemi covid-19 (Yasin & Mila Safitri, 2021). Hal ini juga membuat pemerintah dapat mengurangi penggunaan sanksi pajak atau menurunkan tingkat penalti yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Akan tetapi, terdapat pendapat yang berbeda menurut Dewi et al., (2020) bahwasannya pemberian insentif pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh keadaan lingkungan. Menurut Prastiyani et al., (2023) kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi dengan maraknya kasus yang menjerat pegawai pajak tertentu dalam tindak pidana atau perilaku koruptif akan memiliki dampak yang serius terhadap insentif pajak. salah satunya adalah pengurangan efektivitas insentif. karena, Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem perpajakan dan lembaga perpajakan, insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah menjadi kurang efektif. Wajib pajak mungkin merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari insentif tersebut atau bahkan merasa bahwa insentif tersebut hanya akan menguntungkan golongan tertentu yang memiliki akses atau pengaruh.

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar, tepat waktu dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin baik pula pelaksanaan kewajiban perpajakan dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Nugroho, 2012). Namun, menurut Reynaldo Tan et al., (2021) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas dan juga adanya temuan dari penelitian-penelitian terdahulu maka penulis akan meneliti dengan judul tentang “Pengaruh

Pengetahuan Perpajakan, Insentif Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah Dalam Kepatuhan Wajib Pajak”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemberian sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kasus perpajakan yang menjerat pegawai pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apakah pemberian sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah kasus yang menjerat pegawai pajak mempengaruhi ketaatan dari pihak yang terkait untuk membayar pajak.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan bahwasannya hasil penelitian ini dapat memberikan keuntungan seperti berikut ini:

1. Memberikan pengetahuan tambahan serta wawasan perpajakan terutama dalam kepatuhan wajib pajak.

2. Memberikan gambaran dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dan untuk kepentingan di masa yang akan datang.
3. Mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan dapat dijadikan gambaran kepada wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.
4. Memberikan masukan dan sebagai bahan evaluasi bagi seluruh instansi yang terkait pajak untuk melakukan strategi peningkatan perpajakan serta mengurangi pelanggaran peraturan perpajakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORI

2.1.1 Teori Atribusi (Attribution Theory)

Sikap dan perilaku pihak yang terkait mengenai pajak atas penilaiannya dari pajak itu sendiri mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi mampu menjelaskan karena atribusi menunjukkan penyebab atas perilaku yang menyangkut dirinya maupun orang lain melalui proses atribusi, yaitu suatu Langkah dimana individu membuat kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi mencoba membahas dan menentukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa yang melakukan apa yang sering dihubungkan dengan karakter maupun perilaku seorang wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan dikarenakan kesadaran dari dalam diri sendiri dan lingkungan sekitar (Riyanti, 2022).

Dalam teori atribusi dapat mengaitkan konteks perpajakan dengan mengelompokkan faktor-faktor apa yang menyebabkan kepatuhan pajak pada wajib pajak (Romadhon & Diamastuti, 2020). Keterkaitan penelitian ini dengan teori atribusi yaitu bagaimana seorang wajib pajak dapat menilai kepatuhan pembayaran pajak yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal menurut teori ini seperti keadaan lingkungan sekitar bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakannya serta pengetahuan peraturan perpajakan. Sedangkan faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak.

2.1.2 Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)

Berdasarkan konsep pembelajaran sosial, seseorang memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dengan mengamati secara. Kemampuan seseorang

untuk memberikan persepsi dan informasi dari perilaku orang lain merupakan hal terpenting dalam teori ini (Ermawati et al., 2022). Teori belajar social menekankan bahwa lingkungan dan tingkah laku manusia ada karena munculnya interaksi antara lingkungan dan faktor kognitif manusia. Teori belajar social menekankan dibutuhkan *conditioning* (pembiasaan merespon) dan *imitation* (peniruan) (Bandura, 1997). Sehingga jika seseorang akan taat membayar pajak apabila hasil pungutan dari pembayaran pajak tersebut telah memberikan kontribusi dan dapat dirasakan secara nyata pada pembangunan di wilayah sekitarnya, sesuai dengan pengamatan dan pengalaman langsungnya.

Teori pembelajaran yang dikenalkan oleh Bandura tahun 1997 yang meliputi beberapa proses dalam pembelajaran sosial seperti proses perhatian (*attentional*), proses penyimpanan (*retention*), proses reproduksi motorik, dan proses penguatan. Keterkaitan penelitian dengan teori pembelajaran sosial yaitu bagaimana seorang wajib pajak dapat mengamati dan menilai sesuai dengan pengamatan dan pengalaman yang dialami seperti masih terjadi ketimpangan pembangunan nasional di beberapa daerah di Indonesia.

2.2.3 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. Teori ini merupakan pengembangan dari Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*) (Werner, 2004). Dalam teori ini perilaku yang ditunjukkan oleh individu berasal dari niat untuk berperilaku, yaitu dipengaruhi oleh empat unsur: (1) kepercayaan perilaku yang disebut sikap, (2) kepercayaan normatif yang berhubungan dengan harapan dibandingkan dengan pihak lain, (3) kepercayaan kontrol yang berupa masalah atau rintangan yang

disebabkan oleh tindakan, dan (4) *perceived behavioral control* yaitu perilaku yang didasarkan oleh pengalaman individu sebelumnya lalu diamati dan dibandingkan dengan kejadian yang ada (Kamela, 2020). Keterkaitan penelitian dengan teori perilaku terencana yaitu bagaimana seorang wajib pajak dapat menaruh kepercayaan atas apa yang sudah dirasakan dengan menilai sesuai yang telah dialami oleh subjek pajak.

2.2.4 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang KUP No 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak adalah metode yang diterapkan oleh suatu negara untuk memperoleh pendapatan secara memaksa dengan timbal balik dari masyarakat untuk kepentingan negara dan dari negara untuk kesejahteraan masyarakat (Fadhila et al., 2021). Di dalam Undang-Undang perpajakan telah diatur bagaimana pajak tersebut ditarik, digunakan, dan ditentukan besaran jumlah yang akan dibayarkan. Pendapatan terbesar negara untuk keberlangsungan hidup bangsa didapatkan dari pendapatan pajak (Kirani et al., 2022), maka dari itu suatu negara membutuhkan pemasukan pendapatan perpajakan sebagai modal pembangunan nasional.

2.2.5 Insentif Pajak

Insentif pajak adalah tindakan penawaran yang diberikan oleh pemerintah dari manfaat pajak dari suatu kegiatan tertentu seperti memberikan kontribusi uang untuk dimanfaatkan lebih lanjut kepada kegiatan yang berkualitas (Dewi et al., 2020). Kebijakan ini merupakan tindakan pemerintah dalam kondisi tertentu, contohnya saat

pandemi covid-19 yang dampaknya hampir terjadi di seluruh di dunia salah satunya di Indonesia. Ada empat jenis bentuk dari insentif pajak yaitu:

- Pengecualian pengenaan pajak
- Pengurangan dasar pengenaan pajak
- Pengurangan tarif pajak
- Penangguhan pajak

Penerapan insentif pajak adalah langkah yang dibuat oleh pemerintah yang ditunjukkan kepada wajib pajak yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Dengan adanya pemberlakuan insentif pajak non UMKM dapat mendorong investasi, inovasi dan ekspansi usaha sehingga memacu penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian secara umum. Hal ini juga merupakan dorongan agar wajib pajak melaksanakan kewajibannya.

2.2.6 Sanksi Pajak

Sanksi adalah konsekuensi yang diberikan kepada individu atau kelompok sebagai hukuman karena melanggar aturan atau kebijakan hukum. Di Indonesia setiap pergerakan individu atau kelompok diatur oleh peraturan atau perundang-undangan, yang mengatur apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sanksi pajak adalah implikasi untuk wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan atas ketidak patuhannya terhadap kewajiban perpajakan (Putra, 2020). Pemberian sanksi dalam konteks perpajakan bertujuan sebagai penjamin bahwa aturan perpajakan yang berlaku akan dipatuhi, ditegakkan dan dijalankan.

(Resmi, 2014) pengambilan pajak dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

1. Stelsel Pajak

Pengambilan pajak bisa diwujudkan dengan tiga stelsel, yaitu:

a. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel nyata adalah pemberian pajak yang didasari pada objek yang sesungguhnya terjadi (pajak penghasilan). Oleh karena itu, pada stelsel nyata ini pemungutan pajak baru dilaksanakan pada akhir tahun pajak yaitu setelah semua penghasilan sesungguhnya dalam satu tahun telah diketahui dan didapatkan. Kelebihan dari stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang lebih akurat dan realistis. Namun, kekurangannya adalah pajak baru diketahui pada akhir periode.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Sistem fiktif merujuk pada pengenaan pajak yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Dalam sistem ini, jumlah pajak yang harus dibayarkan ditentukan dapat ditetapkan dan diketahui wajib pajak yang bersangkutan pada awal tahun. Kelebihan dari sistem ini merujuk pada kemampuan membayar pajak sepanjang tahun tanpa harus menunggu hingga akhir tahun. Walaupun hal ini memiliki kelemahan pembayaran pajaknya tidak mencerminkan situasi sebenarnya, sehingga penentuan jumlahnya kurang tepat.

c. Stelsel Campuran

Stelsel campuran adalah pemberian pajak yang dilihat dengan campuran dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Jadi, pada awal tahun pajak terutang sesuai dengan besarnya pajak dan pada akhir periode pajak, perhitungan pajak didasarkan pada kondisi aktual.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga dasar dalam memberlakukan pajak, yakni:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas domisili ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan berasal dari dalam maupun luar negeri dan berlaku bagi wajib pajak yang berdomisili di wilayah Indonesia.

b. Asas Sumber

Prinsip ini menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara memiliki hak untuk menarik pajak atas pendapatan yang berasal dari wilayahnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan negara seorang wajib pajak yang bersangkutan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Ada beberapa sistem yang dikenal dalam pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official Self Assessment System*

Sistem ini memberikan kewenangan kepada otoritas perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya namun tetap menurut Undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini semua kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan otoritas perpajakan.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini memberikan kewenangan terhadap wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang tiap tahunnya namun tetap menurut Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Maka wajib pajak diberikan kepercayaan untuk:

- Melakukan perhitungan sendiri terkait pajak yang harus dibayarkan

- Menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang
- Menanggung sendiri beban pajak yang terutang
- Menyampaikan laporan sendiri mengenai jumlah pajak yang terutang, dan
- Bertanggungjawab atas pembayaran pajak yang terutang

c. *With Holding System*

Sistem ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak namun tetap menurut Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

2.2.7 Kasus Perpajakan

Kasus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam konteks hukum dan merujuk pada permasalahan atau kontroversi yang dibawa ke pengadilan untuk diputuskan. Jika sebuah peristiwa yang menjadi subjek penyelidikannya pelanggaran peraturan perpajakan maka ini termasuk dalam kasus perpajakan atau penyelesaian di bawah hukum pajak. Di tengah kompleksitas dan peraturan perpajakan yang berkembang, kasus perpajakan menarik banyak perhatian dari praktisi hukum pajak dan wajib pajak. Kasus perpajakan yang kian beragam mencakup penghindaran pajak, penggelapan pajak, atau ketidakpatuhan dalam pelaporan.

Kasus-kasus semacam ini sering memerlukan analisis mendalam terhadap penjelasan hukum perpajakan, pemanfaat celah-celah hukum, menjelaskan dan menilai sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Dalam menyelesaikan suatu kasus perpajakan membutuhkan kerjasama yang baik antara pihak otoritas pajak, para ahli hukum pajak, dan wajib pajak guna memastikan bahwa penerapan hukum yang berlangsung sudah adil dan semestinya. Maka itu, pemahaman yang mendalam

terhadap kasus-kasus perpajakan yang kian kompleks memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan dan penegakan hukum yang adil di bidang perpajakan.

2.2.8 Kepatuhan Pajak

Perilaku memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya merupakan kepatuhan pajak (*Tax Compliance*). Berdasarkan keputusan Menteri Nomor 235/KMK.03/2003 seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh jika memenuhi kriteria, seperti melaporkan SPT tepat waktu, tidak menunggak pajak, tidak terlibat tindakan hukum dan memiliki pelaporan keuangan yang baik (Zulma, 2020). Kepatuhan pajak dikelompokkan menjadi dua macam, kepatuhan formal dan kepatuhan materiil (Waluyo, 2020) yaitu:

1. Kepatuhan Formal

kepatuhan formal merujuk kepada wajib pajak yang menjalankan kewajibannya secara formal dan melakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Kepatuhan Materiil

kepatuhan materiil menjelaskan mengenai jumlah pembayar. Keadaan dimana wajib pajak membayar besaran jumlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2 HIPOTESIS PENELITIAN

2.2.1 Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Fasilitas pajak berupa insentif merupakan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan manfaat terhadap seluruh aspek kegiatan perpajakan. Pemberlakuan insentif pajak ini dimanfaatkan untuk memperbaiki serta

meningkatkan kestabilan ekonomi (Andreansyah & Farina, 2022). Melalui pemberian insentif, pemerintah mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan dengan mengharapkan keuntungan yang akan didapatkan. Ketentuan ini bermula sejak pandemi covid-19 dari surat keputusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 bagi wajib pajak yang terkena dampak covid-19. Kebijakan ini merupakan upaya untuk mendorong aktivitas perekonomian agar terus berlangsung.

Dilihat dari teori pembelajaran sosial, kebijakan insentif yang diberikan oleh kepada wajib pajak yang mematuhi peraturan perpajakan dapat menjadi contoh dan dapat diobservasi oleh wajib pajak lain. Ketika wajib pajak melihat bahwa kepatuhan yang mereka terapkan akan dihargai oleh pemerintah melalui pemberian insentif ini cenderung akan menarik wajib pajak lain untuk berperilaku yang sama. Melalui proses pembelajaran ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mendapatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Sandria et al., (2023)., Zuli Alfina (2021)., Mindan & Ardini (2021) menemukan bahwa pemberian insentif pajak memiliki dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan rincian isi paragraf tersebut, penulis membuat rumusan hipotesis yaitu:

H1: Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemberian hukuman dalam bentuk denda atau konsekuensi hukum merupakan aspek penting dalam menegakkan aturan perpajakan. Pentingnya penegakan peraturan terhadap kewajiban perpajakan adalah untuk menanamkan kesadaran dan konsekuensi negatif bagi pelanggarnya yang dapat mempengaruhi wajib pajak lainnya. Penerapan sanksi pajak ini merupakan upaya dari pemerintah untuk menciptakan efek jera,

membatasi praktik penghindaran pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak adalah bentuk penjamin bahwa ketentuan hukum perpajakan akan dihormati dan dipatuhi dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran atas peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Konsep persepsi individu yang berasal dari teori atribusi dapat menghubungkan pengaruh sanksi pajak terhadap penyebab perilaku pelanggaran yang disebabkan oleh faktor internal seperti kesalahan dari individu masing-masing dan eksternal seperti tekanan dari situasi lingkungan dan hukuman. Dengan memberlakukan dengan tegas sanksi yang tepat akan cenderung untuk mempengaruhi setiap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, hal ini karena dapat mempengaruhi cara pandang wajib pajak terhadap resiko atas pelanggaran sehingga akan mendorong kepatuhan secara menyeluruh.

Menurut Erica (2021) sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pula menurut penelitian (Pebrina & Hidayatulloh, 2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan rincian isi paragraf tersebut, penulis membuat rumusan hipotesis yaitu:

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.2.3 Pengaruh Kasus Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kasus perpajakan merujuk terhadap kejadian atau peristiwa yang terkait dengan penerapan dan pelanggaran hukum perpajakan yang menjadi pusat perhatian untuk diperiksa dan diselesaikan di lingkup sistem hukum perpajakan. Hal ini dapat mencakup berbagai isu yang berbeda seperti ketidakpatuhan dalam pelaporan, penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan pelanggaran hukum pajak lainnya. Kasus

perpajakan seperti penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan tindak pidana karena merupakan suatu bentuk kejahatan karena memanipulasi subjek (pembayar pajak) dan objek (transaksi) yang bertujuan untuk mendapatkan keringanan pembayaran pajak secara ilegal (Stephana & Rini, 2009).

Bila dikaitkan dengan teori perilaku terencana bahwa tindakan seseorang itu dipengaruhi oleh perencanaan yang didasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh. Ketika terjadi kasus penggelapan pajak seringkali menimbulkan keraguan terhadap wajib pajak lainnya terhadap sistem perpajakan, hal ini dapat merusak seluruh integritas wajib pajak dan masyarakat secara umum.

Kasus perpajakan seperti penggelapan pajak mengakibatkan penurunan pendapatan pajak dari yang telah ditargetkan. Biasanya, wajib pajak enggan membayar pajak karena yang mereka percayai pajak akan mengurangi pendapatan mereka (Ervana, 2019). Didukung juga dengan maraknya kasus penggelapan pajak yang melibatkan pegawai pajak seperti Gayus tambunan, Handang Soekarno, Dhana Widyatmika, dan yang ramai menarik perhatian publik belakangan ini Rafael Alun Trisambodo (CNN, 2023)

Dalam penelitian terdahulu menurut Krisnadeva et al., (2020) juga mengatakan bahwa penggelapan pajak memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 PENELITIAN TERDAHULU

Berikut adalah hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini:

Betu & Mulyani (2020) meneliti dengan judul penelitian “Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik dan Kekuasaan Otoritas Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak dengan *Voluntary Tax Compliance* Sebagai Variabel Moderasi”. Pada penelitian yang dilakukan data

yang digunakan sebagai acuan menggunakan data primer dengan cara membagikan angket kepada subjek pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta dengan total 106 partisipan. Variabel independen dari penelitian ini adalah kepercayaan timbal balik dan kekuasaan otoritas pajak. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwasannya kepercayaan timbal balik dan kekuasaan otoritas pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Andreansyah & Farnia (2022) meneliti dengan judul penelitian “ Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMM”. Pada penelitian yang dilakukan menggunakan data primer dengan cara membagikan angket kepada subjek pajak dengan jumlah 100 partisipan yang merupakan pelaku UMKM Pasar Rebo, Jakarta Timur. Variabel independen pada penelitian ini adalah insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap wajib pajak UMKM. Sedangkan, variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memperoleh hasil bahwasannya insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikut adalah hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	(Betu & Mulyani, 2020)	Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik dan Kekuasaan Otoritas Pajak terhadap Tingkat	Variabel Independen: - Kepercayaan Timbal Balik	- Kepercayaan timbal balik berdampak positif terhadap kepatuhan wajib

		Kepatuhan Pajak dengan <i>Voluntary Tax Compliance</i> Sebagai Variabel Moderasi	- Kekuasaan Otoritas Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	pajak - kekuasaan otoritas pajak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak
2	(Andreansyah & Farina, 2022)	Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMM.	Variabel Independen: - Insentif pajak - Sanksi pajak - Pelayanan pajak terhadap wajib pajak UMKM Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	- Insentif pajak berdampak positif terhadap kepatuhan pajak - Sanksi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan pajak - Pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
3	(Erica, 2021)	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen: Sanksi Pajak	- Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

			Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	
4	(Patriandari & Safitri, 2021)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna <i>E-Commerce</i>	Variabel Independen: - Kesadaran Wajib Pajak - Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan - Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak pada Sistem Pemerintah Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna <i>E-</i>	- Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak - Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak - Tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

			<i>Commerce</i>	
5	(Patriandari & Safitri, 2021)	Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Manfaat Pajak Terhadap Penanganan Dampak Covid-19.	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insentif pajak - Digitalisasi pajak - Kepercayaan terhadap pemerintah <p>Variabel Dependen:</p> <p>Penanganan dampak covid-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Insentif pajak berpengaruh positif terhadap penanganan dampak covid-19 - Digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap penanganan dampak covid-19
6	(Setiadi et al., 2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pembayaran Pajak Dan Persepsi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kisaran)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan perpajakan - Kesadaran membayar pajak - Persepsi pajak <p>Variabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak - Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan


			<p>Dependen:</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>wajib pajak</p> <p>- Persepsi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
7	(Dhanayanti & Suardana, 2017)	<p>Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak dan Keadilan Sistem Perpajakan Pada Kepatuhan Pajak</p>	<p>Variabel</p> <p>Independen:</p> <p>- Penggelapan pajak</p> <p>- Keadilan sistem perpajakan</p> <p>Variabel</p> <p>Dependen:</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>- Persepsi mengenai penggelapan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan</p> <p>- Keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan</p>
8	(Dewi et al., 2020)	<p>Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama</p>	<p>Variabel</p> <p>Independen:</p> <p>- Insentif pajak</p> <p>- Sanksi pajak</p> <p>- Pelayanan pajak</p>	<p>- Insentif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>- Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan</p>

		Masa Pandemi Covid-19	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	wajib pajak - Pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
9	(Momuat et al., 2022)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Masyarakat di Kelurahan Malalayang I Timur Kota Manado)	Variabel Independen: - Tingkat Pendidikan - Pendapatan Wajib Pajak - Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak Variabel Dependen: Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Tingkat pendidikan, pendapatan serta kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.
10	(Deva & Triyono, 2021)	Pengaruh Penerapan E-filing dan Pelayanan Pajak terhadap	Variabel Independen: - Penerapan E-	- Penerapan <i>E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan

		<p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Kepuasan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening</p>	<p><i>Filling</i> - Pelayanan Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>wajib pajak - Pelayanan pajak tidak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak - <i>E-Filing</i> dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak</p>
--	--	---	---	---

2.4 KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan model penelitian di atas, maka kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 POPULASI DAN SAMPEL

Partisipan pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang tercatat sebagai pegawai tetap PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Mengapa memilih wajib pajak orang pribadi (WP OP) dari PT. PP (Persero) Tbk sebagai partisipan adalah karena memastikan bahwa pegawai PT. PP (Persero) Tbk memiliki integritas yang baik dalam perpajakan dan menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Namun, tidak semua individu pajak yang tercatat sebagai pegawai tetap PT. PP (Persero) Tbk yang menjadi fokus penelitian ini karena jumlahnya yang sangat besar sehingga, pengambilan sampel dilakukan untuk efisiensi waktu dan biaya.

Pendekatan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Convenience Sampling*, di mana sample dipilih berdasarkan kebetulan, yaitu anggota populasi yang bersedia menjadi responden dan mudah di akses.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan informasi yang langsung diperoleh dari sumber yang diberikan kepada peneliti (Sugiono & Wahyu, 2018). Pengumpulan data primer yang dipakai dengan pendekatan menggunakan kuesioner. Teknik kuesionernya dengan membagikan angket kepada subjek pajak yang bersedia. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden kemudian responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Dalam penelitian ini, pengukuran menggunakan skala interval 1 sampai 4.

Perincingannya sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Setuju (S)

Angka 4 = Sangat Setuju (SS)

Skala Interval

Tabel 3.1 Skala Interval

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Setuju (S)	3
Sangat Setuju (SS)	4

3.2 DEFINISI OPERASIONAL VARIABLE

Variabel adalah segala aspek yang dapat dinilai. Nilai-nilai yang bervariasi dalam satu entitas namun dengan rentang waktu yang beda atau dalam menunjukkan entitas yg beda namun dalam rentang waktu yang sama (Wells, 2021). Dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel bebas (independent) dan variable terikat (dependen). Definisi operasional untuk variabel-variabel yang akan dipakai dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1 Variabel *Dependent*

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau terjadi karena variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang bersifat terikat. Variabel terikat dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merujuk kepada sikap dan perilaku seseorang yang mematuhi semua kewajiban perpajakan dan memenuhi hak-hak perpajakan. Kepatuhan ini dapat dinilai dari ketaatan wajib pajak dalam melaporkan SPT serta ketaatan dalam memperkirakan pembayaran pajak yang belum diselesaikan.

3.2.2 Variabel *Independen*

Variabel independen merupakan variabel yang memiliki pengaruh atau menjadi penyebab perubahan variabel dependen. Variabel independen bersifat bebas. Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis variabel independen, yaitu:

3.2.2.1 Insentif Pajak

Program insentif pajak merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak individu ataupun instansi yang bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan perpajakan bagi yang bersangkutan sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakan (Indahsari & Fitriandi, 2021).

Selama pandemi covid-19 kebijakan insentif pajak yang diberlakukan pemerintah memberikan kemudahan terhadap para wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

3.2.2.2 Sanksi Pajak

Sanksi pajak diterapkan oleh pemerintah dalam menegakkan peraturan perpajakan sebagai sarana untuk mengontrol wajib pajak agar mematuhi peraturan dan memotivasi untuk membayar pajak secara sukarela (Lubis, 2017). Hukuman yang akan didapatkan bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan bisa berupa peringatan maupun denda. Sanksi pajak bisa berupa sanksi administratif maupun pidana tergantung dengan besaran pelanggaran yang dilakukan.

3.2.2.3 Kasus Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018) penggelapan pajak atau *tax evasion* merujuk kepada upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak dengan melanggar hukum. Dalam mengevaluasi terkait penggelapan pajak terdapat empat indikator pengukuran (Surono & Hidayat, 2014) : (1) pentingnya penerapan tarif pajak dan kerjasama yang baik antara fiskus dan wajib pajak, (2) penggelapan pajak bisa terjadi karena pelaksanaan hukum perpajakan yang lemah dan adanya peluang, (3) kurangnya penerapan kejujuran atau mentalitas aparat pajak, dan (4) biaya pajak yang tinggi.

3.3 TEKNIK PENGUJIAN DAN HIPOTESIS

3.3.1 Analisa Statistik Deskriptif

Statistic deskriptif dipergunakan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai data, dengan memperhatikan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan deviasi standar.

3.3.2 Uji Kualitas Data

3.3.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan cara melihat nilai *Corrected Item-Total Correlation* yang digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika kuesioner tersebut efektif dalam mengukur tujuan yang diinginkan dan digunakan untuk menguji apakah data mencerminkan realitas atau tidak (Nauvalia & Herwinarni, 2018). Tingkat validitas dapat dihitung dengan membandingkan nilai r-hitung dengan nilai r-

tabel. Jika nilai r -hitung menunjukkan hasil yang lebih besar maupun sebanding dengan nilai r -tabel maka hasilnya bernilai positif dan dinyatakan valid. Namun, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka artinya tidak ada pengaruh yang signifikan.

3.3.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengevaluasi kuesioner sebagai indikator variabel atau konstruk. Kuesioner dianggap reliabel apabila respon partisipan terhadap pertanyaan tetap sama. Keandalan merupakan prasyarat guna mencapai validitas suatu kuesioner dengan tujuan tertentu. Pengukuran reliabilitas menggunakan perhitungan koefisien *Cronbach Alpha*. Menurut (Budiastuti & Bandur, 2018) suatu kuesioner dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6 atau 60.

3.3.3 Uji Asumsi Klasik

3.3.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan agar dapat melihat apakah distribusi data bersifat normal atau tidak (Kussuari & Boenjamin, 2019). Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Data berdistribusi normal apabila nilai P dari *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* $> 0,05$ atau data sekitar di sekitar garis diagonal Normal P -Plot (Mangoting & Sadjarto, 2013)

3.3.3.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian menggunakan multikolinieritas tujuannya untuk menilai sejauh mana terdapat keterkaitan yang sangat erat atau sempurna antar variabel bebas. Jika terdeteksi tanda-tanda multikolinieritas yang signifikan, maka

standar error dari koefisien regresi akan meningkat yang mengakibatkan interval kepercayaan untuk estimasi parameter menjadi lebih luas. Dengan demikian, meningkatkan resiko kesalahan dalam menerima hipotesis yang tidak tepat.

Hasil dari uji multikolinieritas dapat dikatakan lulus dan valid jika memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF (*variance inflation factor*) < 10 (Hikmah & Achmad, 2019).

3.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat memiliki ketidaksamaan antara varian satu dengan lainnya dan dinyatakan valid jika memiliki gejala heteroskedastisitas. Teknik glejser dalam pengujian heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi $> 0,50$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Namun, apabila $< 0,05$ maka adanya heteroskedastisitas.

3.4 UJI HIPOTESIS

3.4.1 Analisis Determinasi

Uji analisis determinasi termasuk dalam uji yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen (Ghozali, 2018). Koefisien ini digunakan untuk mengukur seberapa berpengaruhnya variabel dependen dan variabel independen. Pengujian hipotesis dimulai dengan menghitung koefisien determinasi (R^2), dilakukan pengujian untuk menentukan sejauh mana persentase dari setiap variabel.

3.4.2 Regresi Linear Berganda

Pengolahan data guna merincikan hasil yang diperoleh sehingga memudahkan untuk diartikan. Mode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dari insentif pajak, sanksi pajak, dan kasus perpajakan, kepada kepatuhan wajib dilakukan menggunakan analisis regresi berganda untuk memastikan bahwa variabel independen memiliki dampak pada variabel dependen (Kussuari & Boenjamin, 2019).

Hasil dari uji regresi linear berganda ini digunakan pada penelitian ini untuk menyimpulkan dan membuktikan hipotesis di penelitian ini. Berikut adalah model regresi linear berganda pada penelitian ini:

$$KWP = \alpha + \beta_1 KIP + \beta_2 SP + \beta_3 KP + e$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$: Koefisien Regresi

KIP : Kebijakan Insentif Pajak

SP : Sanksi Pajak

KP : Kasus Perpajakan

e : error (variabel yang tidak dijelaskan)

3.4.3 Uji Signifikansi Individual (Uji T)

Pengujian signifikansi parameter individual atau uji T dipergunakan untuk menilai dampak secara parsial dari setiap variabel independen yang terlibat dalam penelitian. Uji T dapat dilihat dengan membandingkan nilai signifikansi yang muncul. Jika hasilnya atau signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang tercatat sebagai pegawai tetap dari PT. PP (Persero) Tbk. Pada penelitian ini data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pegawai tetap dari PT. PP (Persero) Tbk melalui Human Capital Management (HCM). Pada penelitian ini diperoleh data sampel sebanyak 160 responden.

Selanjutnya akan dijelaskan karakteristik dari responden dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan seperti apakah demografi responden dilihat dari memiliki usaha lain atau tidak, jenis kelamin, identitas wajib pajak, usia, Pendidikan terakhir, dan lama bekerja. Dengan mengetahui demografi responden maka kita akan mengetahui karakteristik responden dalam hal ini wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang tercatat sebagai pegawai tetap dari PT. PP (Persero) Tbk.

Dibawah ini penulis sajikan tabel karakteristik responden secara lengkap termasuk persentasenya. Harapannya dengan diketahui karakteristik tersebut maka dapat diketahui kaitan antara jawaban responden atas pernyataan yang disampaikan dengan perilaku responden sehingga akan menjadi jelas nantinya.

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Memiliki Usaha Lain

Memiliki usaha lain	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak	78	48,8%
Ya	82	51,3%
Total	160	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dilihat dari kepemilikan usaha lainnya, responden dalam penelitian ini lebih banyak memiliki usaha lain di luar pekerjaannya yaitu sebanyak 82 orang atau sebesar 51,3% dibandingkan yang tidak memiliki usaha lain yang hanya sebanyak 78 orang atau sebesar 48,8%.

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	91	56,9%
Perempuan	69	43,1%
Total	160	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dilihat dari jenis kelamin, wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang tercatat sebagai pegawai tetap dari PT. PP (Persero) Tbk yang menjadi responden dalam penelitian ini lebih banyak laki-laki yaitu sebanyak 91 orang dengan presentasi 56,9% dibandingkan perempuan sebanyak 69 orang dengan presentasi 43,1%.

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Identitas Wajib Pajak

Identitas Wajib Pajak	Frekuensi	Persentase (%)
Memiliki NPWP	160	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dilihat dari identitas wajib pajak, wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang tercatat sebagai pegawai tetap dari PT. PP (Persero) Tbk yang menjadi responden dalam penelitian ini seluruhnya atau sebanyak 160 orang (100%) memiliki NPWP.

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
< 31 tahun	32	20,0%
31-40 tahun	43	26,9%
41-50 tahun	64	40,0%
> 50 tahun	21	13,1%
Total	160	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Jika dilihat dari usia, wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang tercatat sebagai pegawai tetap dari PT. PP (Persero) Tbk yang menjadi responden dalam penelitian ini paling banyak berusia 41-50 tahun sebanyak 64 orang (40%) dan disusul usia 31-40 tahun sebanyak 43 orang (26,9%), usia kurang dari 31 tahun sebanyak 32 orang (20%) dan yang paling sedikit usia lebih dari 50 tahun sebanyak 21 orang (13,1%).

Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
SMA	8	5%
S1	86	53,8%
S2	63	39,4%
S3	3	1,9%
Total	160	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Selanjutnya jika dilihat dari tingkat pendidikan formal, wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang tercatat sebagai pegawai tetap dari PT. PP (Persero) Tbk yang menjadi responden dalam penelitian ini paling banyak lulusan S1 yang jumlahnya 86 orang (53,5%), responden

yang merupakan lulusan S2 sebanyak 63 orang (37%), yang merupakan lulusan SMA sebanyak 8 orang (6,5%) dan yang merupakan lulusan S3 sebanyak 3 orang (1,9%).

Tabel 4.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase (%)
< 5 tahun	37	23,1%
5-10 tahun	85	53,1%
> 10 tahun	38	23,8%
Total	160	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Jika dilihat dari lamanya bekerja, wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang tercatat sebagai pegawai tetap dari PT. PP (Persero) Tbk yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar telah bekerja selama 5-10 tahun sebanyak 85 orang dengan (51,5%), responden yang telah bekerja selama kurang dari 5 tahun sebanyak 37 orang (23,1%), dan yang telah bekerja lebih dari 10 tahun sebanyak 38 orang (23,8%).

4.2 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan atau mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Statistika deskriptif memberikan deskripsi atau gambaran suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Analisis statistic deskriptif dalam objek penelitian ini, peneliti akan menjabarkan perhitungan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi (simpangan baku) dari variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yaitu kebijakan insentif pajak, sanksi pajak, dan kasus pajak.

Nilai maksimum merupakan nilai tertinggi untuk setiap variabel dalam penelitian sedangkan nilai minimum merupakan nilai terendah untuk setiap variabel. Nilai rata-rata

(*mean*) merupakan nilai rata-rata setiap variabel yang diteliti. Sedangkan, standar deviasi merupakan sebaran data yang digunakan dalam penelitian yang mencerminkan data itu bersifat heterogen atau homogen yang sifatnya fluktuatif. Berikut adalah tabel statistika deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian.

Tabel 4.7. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak	160	1.00	4.00	3.0975	.39044
Sanksi Pajak	160	1.00	4.00	3.1412	.41031
Kasus Pajak	160	1.00	4.00	1.7450	.45305
Kepatuhan Wajib Pajak	160	1.00	4.00	2.9087	.34228
Valid N (listwise)	160				

Sumber : Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat diketahui hasil informasi analisis deskriptif dari seluruh variabel yaitu dari total sampel, rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi dari 160 data responden. Nilai dari setiap pertanyaan memiliki nilai interval 1-4 yang dijelaskan pada keterangan di bawah ini:

$$\begin{aligned}
 \text{Interval} &= \frac{\text{Range}}{\text{Jumlah Kelas}} \\
 &= \frac{\text{Max} - \text{Min}}{4} \\
 &= \frac{4 - 1}{4} \\
 &= 0,75
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas, diperoleh rentan nilai sebesar 0,75 sehingga hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$1,00 - 1,74 = \text{Sangat Tidak Setuju (STS)}$$

1,75 – 2,49 = Tidak Setuju (TS)

2,50 – 3,24 = Setuju (S)

3,25 – 4,00 = Sangat Setuju (SS)

Dari tabel di atas, dapat dilihat besarnya nilai minimum insentif pajak sebesar 1,6 dan nilai maksimum sebesar 4 dengan nilai rata-rata insentif pajak sebesar 3,10 yang mana sebagian besar partisipan menyetujui pertanyaan-pertanyaan terkait variabel insentif pajak. Hal ini terjadi karena nilai 3,10 berada di antara 2,50 – 3,24 yang artinya nilainya setuju. Nilai rata-rata pada variabel ini lebih tinggi daripada nilai deviasi standar sejumlah 0,39 yang berarti data pada variabel insentif pajak bersifat homogen.

Besarnya nilai minimum sanksi pajak senilai 1,6 dan nilai maksimum sebesar 4 dengan nilai rata-rata sanksi pajak senilai 3,14 yg mana sebagian besar partisipan setuju pada butir-butir pertanyaan dalam variabel sanksi pajak, itu terjadi karena 3,14 berada di antara 2,50 m- 3,24 yang artinya setuju. Nilai rata-rata pada variabel ini lebih tinggi daripada nilai deviasi senilai 0,41 yang berate data pada variabel sanksi pajak bersifat homogen.

Besarnya nilai minimum kasus pajak sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 3,80 dengan nilai rata-rata kasus pajak sebesar 1,75 yang artinya sebagai besar partisipan tidak setuju pada butir-butir pertanyaan dalam variabel kasus pajak, itu terjadi karena 1,75 berada di antara 1,75 – 2,49 yang artinya tidak setuju. Nilai rata-rata variabel ini lebih tinggi dibandingkan nilai deviasi sebesar 0,45 yang berarti data pada variabel kasus pajak bersifat homogen.

Besarnya nilai minimum kepatuhan wajib pajak sebesar 1,2 dan nilai maksimum sebesar 4 dengan nilai rata-rata sanksi pajak sebesar 2,91 yang artinya sebagian besar partisipan setuju pada butir-butir pertanyaan dalam variabel kepatuhan wajib pajak, itu terjadi karena 2,91 berada di antara 2,50 – 3,24 yang artinya setuju. Nilai rata-rata pada variabel ini lebih tinggi

dibandingkan nilai deviasi senilai 0,34 yang berarti data pada variabel kepatuhan wajib pajak bersifat homogen.

4.3 HASIL UJI KUALITAS DATA

Uji kualitas data ini dilakukan untuk mengetahui apakah berbagai item pernyataan atau indikator yang digunakan tersebut valid atau tidak serta reliabel atau tidak hal ini penting karena salah satu syarat bahwa sebuah data dapat dilakukan uji hipotesis adalah harus valid dan reliabel. Di bawah ini disajikan hasil uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reliabilitas.

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk melihat sejauh mana suatu alat pengukuran itu bisa mengukur apa yang ingin diukur. Guna melihat valid atau tidaknya sebuah data maka kolom yang dilihat adalah kolom *Pearson Correlation*. Dikatakan valid jika r hitung $> 0,254$. Untuk melihat tingkat validitas semua item pertanyaan kuesioner yang penulis susun, dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Table 4.8. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig	r tabel	Keterangan
Kebijakan Insentif Pajak	KIP1	0,717	0,000	0,1552	Valid
	KIP2	0,759	0,000	0,1552	Valid
	KIP3	0,755	0,000	0,1552	Valid
	KIP4	0,770	0,000	0,1552	Valid
	KIP5	0,769	0,000	0,1552	Valid
Sanksi Pajak	SP1	0,739	0,000	0,1552	Valid
	SP2	0,759	0,000	0,1552	Valid

	SP3	0,729	0,000	0,1552	Valid
	SP4	0,719	0,000	0,1552	Valid
	SP5	0,783	0,000	0,1552	Valid
Kasus Pajak	KP1	0,605	0,000	0,1552	Valid
	KP2	0,775	0,000	0,1552	Valid
	KP3	0,693	0,000	0,1552	Valid
	KP4	0,755	0,000	0,1552	Valid
	KP5	0,744	0,000	0,1552	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,652	0,000	0,1552	Valid
	KWP2	0,676	0,000	0,1552	Valid
	KWP3	0,663	0,000	0,1552	Valid
	KWP4	0,702	0,000	0,1552	Valid
	KWP5	0,714	0,000	0,1552	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai r_{hitung} lebih besar dibandingkan r_{tabel} sehingga dapat dikatakan bahwa semua item pernyataan variabel kebijakan insentif pajak, sanksi pajak, kasus pajak, dan kepatuhan wajib pajak tersebut valid dan dapat digunakan untuk uji-uji selanjutnya.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan bila alat pengukur tersebut digunakan berkali-kali untuk mengukur gejala yang sama. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang atas pertanyaan yang disampaikan konsisten dari waktu ke waktu. Dalam pengujian reliabilitas ini penulis menggunakan bantuan program SPSS. Koefisien

Cronbach Alpha adalah sebesar 0,60 (Sugiono & Wahyu, 2018). Dari penjelasan tersebut, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- A. Jika nilai *Cronbach Alpha* >0,60 maka data tersebut andal (reliabel)
- B. Jika nilai *Cronbach Alpha* <0,60 maka data tersebut tidak andal (tidak reliabel).

Di bawah ini penulis sajikan daftar *Cronbach Alpha* untuk semua variabel penelitian yang ada baik variabel bebas maupun variabel terikatnya atas dasar perhitungan dengan menggunakan SPSS.

4.9. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Simpulan	Keterangan
Kebijakan Insentif Pajak	0,81	Reliabel	Karena <i>Cronbach</i> > 0,6
Sanksi Pajak	0,798	Reliabel	Karena <i>Cronbach</i> > 0,6
Kasus Pajak	0,755	Reliabel	Karena <i>Cronbach</i> > 0,6
Kepatuhan Wajib Pajak	0,707	Reliabel	Karena <i>Cronbach</i> > 0,6

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai *Cronbach Alpha* yang tertera dalam tabel *Reliability Statistic* (terlampir) hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS untuk masing-masing variabel nilainya >0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa semua instrumen penelitian ini handal (*reliabel*) dan dapat digunakan untuk uji selanjutnya.

4.4 HASIL UJI ASUMSI KLASIK

Setelah melakukan uji kualitas data dan semua data yang dihasilkan layak untuk digunakan dalam uji selanjutnya maka yang perlu dilakukan adalah uji asumsi klasik. Uji ini wajib dilakukan sebelum seseorang melakukan analisis regresi linear berganda. Adapun

uji klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: (1) uji normalitas, (2) uji multikolinieritas, (3) uji heteroskedastisitas.

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan pengujian kolmogorov-smirnov dengan hipotesis sebagai berikut:

H₀: Residual berdistribusi normal

H₁: Residual tidak berdistribusi normal

Kriteria uji yang digunakan yaitu tolak H₀ jika nilai signifikansi < nilai α (tingkat kesalahan). Pada kasus ini digunakan α sebesar 5%.

Table 4.10. Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		160
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.19738688
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.069
	Negative	-.062
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)


Berdasarkan hasil output diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,062. Karena nilai signifikansi lebih dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Uji normalitas dengan uji grafik ditunjukkan dengan gambar berikut. Pada grafik histogram gambar di atas, terlihat bahwa pola distribusi data normal dan sesuai dengan pola.

Gambar 4.1 Uji Normalitas dengan Grafik Histogram



Sumber : Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Gambar 4.2. PP Plot Uji Normalitas



Sumber : Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Berdasarkan output di atas dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara variabel bebas atau tidak. Multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika nilai *tolerance* > 0,1 atau *VIF* < 10. Di bawah ini disampaikan hasil uji multikolinieritas dengan melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) nya.

Table 4.11. Hasil Uji Multikolinieritas (Tolerance dan VIF)

Coefficients			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kebijakan Insentif Pajak	.903	1.108
	Sanksi Pajak	.859	1.164
	Kasus Pajak	.927	1.079

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai *tolerance* variable independent yang ada diatas 0,1 serta nilai VIF independennya semua di bawah 10 yang berate tidak terjadi multikolinieritas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan pendekatan grafik. Di bawah ini penulis sampaikan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan pendekatan grafik.

Gambar 4.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Pendekatan Grafik



Sumber : Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Grafik *Scatterplot* di atas memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas

maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak berdasarkan masukan variabel independennya.

Uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*. Uji *glejser* yaitu dengan meregresikan nilai *absolute residual* terhadap variabel independen lainnya.

Hipotesis

H₀ : Tidak terdapat masalah heteroskedasitas

H₁ : Terdapat masalah heteroskedasitas

Kriteria Uji

Tolak H₀ jika nilai signifikansi < 5%

Tabel 4.12. Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	.696	.707			.985	.326
Kebijakan Insentif Pajak	-.006	.033		-.017	-.198	.844
Sanksi Pajak	-.002	.032		-.005	-.057	.955
Kasus Pajak	.040	.028		.120	1.457	.147

a. Dependent Variable: absresid

Sumber : Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi kebijakan insentif pajak, sanksi pajak, dan kasus pajak masing-masing lebih besar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kasus heteroskedasitas.

4.5 HASIL UJI HIPOTESIS

Setelah semua data dinyatakan layak untuk dilakukan uji selanjutnya, maka Langkah terakhir yang dilakukan adalah melakukan uji hipotesis. Uji ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sekaligus dugaan sementara atas jawaban rumusan masalah tersebut yang

tertuang dalam hipotesis. Beberapa hal yang termasuk ke dalam uji hipotesis ini antara lain persamaan regresi, uji F (uji simultan), koefisien determinasi (R^2) dan uji t (uji parsial).

4.5.1 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil perhitungan dan pengolahan data dengan menggunakan *Statistical Program for Social Science (SPSS)*, didapatkan tabel *Coefficients* seperti terlihat pada Tabel 4.14. di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, salah satunya adalah persamaan regresi linier berganda.

Tabel 4.14 . Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	5.457	1.120	4.873	.000
	Kebijakan Insentif Pajak	.193	.052	3.727	.000
	Sanksi Pajak	.459	.050	9.097	.000
	Kasus Pajak	-.126	.044	-2.868	.005
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber : Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Melihat nilai *Unstandardized Coefficients Beta* di atas, maka dapat ditentukan persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

$$Y = 5,457 + 0,193X_1 + 0,459X_2 - 0,126$$

Yang berarti bahwa:

- a. Konstanta sebesar 5,457 yang berat jika variabel insentif pajak, sanksi pajak, dan kasus perpajakan dianggap nol maka variabel kepatuhan wajib pajak bernilai sebesar 5,457.
- b. Koefisien regresi insentif pajak diperoleh nilai sebesar 0,193 yang berat jika variabel insentif pajak mengalami kenaikan sementara variable sanksi pajak dan kasus perpajakan diasumsikan tetap maka kepatuhan wajib pajak juga akan

mengalami kenaikan sebesar 0,193.

- c. Koefisien regresi sanksi pajak diperoleh nilai sebesar 0,459 yang berarti jika variabel sanksi pajak mengalami kenaikan sementara kebijakan insentif pajak dan kasus pajak diasumsikan tetap maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,459.
- d. Koefisien regresi kasus perpajakan diperoleh nilai sebesar -126 yang berarti jika variabel kasus pajak mengalami kenaikan sementara kebijakan insentif pajak, sanksi pajak, dan kasus pajak diasumsikan tetap maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,126.

4.5.2 Koefisien Determinasi

Penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi (*adjusted r²*) yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi memiliki nilai antara 0-1 yang artinya menunjukkan variabel yang dijelaskan dalam model. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel Model Summary hasil perhitungan dengan menggunakan *Statistical Program for Social Science* (SPSS) seperti terlihat dibawah ini.

Tabel 4.15. Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.714 ^a	.510	.501	1.20885
a. Predictors: (Constant), Kasus Pajak, Kebijakan Insentif Pajak, Sanksi Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Hasil penelitian, 2023 (Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,501 atau 50,1%. Berarti bahwa variabel kebijakan insentif pajak, sanksi pajak, dan kasus perpajakan mempengaruhi variabel dependen kepatuhan wajib pajak sebesar 50,1%

sedangkan sisanya sebesar 49,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.5.3 Hasil Uji t (Uji Parsial)

Uji t ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya secara parsial atau sendiri-sendiri. Jadi, dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh variabel kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kasus perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Guna menentukan H_0 maupun H_a ditolak atau diterima maka nilai signifikansi pada masing-masing variabel independen harus kurang dari signifikansi 5% ($\text{sig} < 0,05$).

Tabel 4.16 . Hasil Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Hipotesis	B	t	sig.	Keterangan
Kebijakan Insentif Pajak (H1)	.193	3,727	.000	Didukung
Sanksi Pajak (H2)	.459	9,097	.000	Didukung
Kasus Pajak (H3)	-.126	-2,868	.005	Didukung

Sumber : Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

4.5.4 Hasil Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau dikenal uji kelayakan model bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh semua variabel bebas (*independent*) dalam hal kebijakan insentif pajak, sanksi pajak, dan kasus perpajakan secara Bersama-sama terhadap variable terikatnya (*dependent*). Adapun hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel *Anova* di bawah ini.

Tabel 4.17. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	237.730	3	79.243	54.228	.000 ^b
	Residual	227.964	156	1.461		

Total	465.694	159			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					
b. Predictors: (Constant), Kasus Pajak, Kebijakan Insentif Pajak, Sanksi Pajak					

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (Data diolah)

Table di atas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} yang diolah dengan menggunakan SPSS adalah sebesar 54,228 dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai $sign = 0,000 < 0,05$. Berarti maka model penelitian ini layak untuk digunakan.

4.6 PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable insentif pajak, sanksi pajak, dan kasus perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pembahasan masing-masing variabel akan disajikan sebagai berikut:

4.6.1 Variabel Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperoleh dari hasil statistik uji regresi dengan nilai t hitung sebesar 3,727 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,193. Maka, hipotesis pertama dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” **diterima**. Dengan demikian, insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sandria et al., 2023), (Zuli Alfina, 2021), (Mindan & Ardini, 2021) atas hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak yang menemukan hasil yaitu insentif pajak memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Insentif pajak merupakan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan manfaat terhadap seluruh aspek kegiatan perpajakan. Pemberlakuan insentif pajak ini dimanfaatkan untuk memperbaiki serta meningkatkan kestabilan ekonomi (Andreansyah & Farina, 2022) . Melalui pemberian insentif, pemerintah mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan dengan mengharapkan keuntungan yang akan didapatkan. Ketentuan ini bermula sejak pandemi covid-19 dari surat keputusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 bagi wajib pajak yang terkena dampak covid-19. Kebijakan ini merupakan upaya untuk mendorong aktivitas perekonomian agar terus berlangsung.

Dilihat dari teori pembelajaran sosial, insentif yang diberikan oleh kepada wajib pajak yang mematuhi peraturan perpajakan dapat menjadi contoh dan dapat diobservasi oleh wajib pajak lain. Ketika wajib pajak melihat bahwa kepatuhan yang mereka terapkan akan dihargai oleh pemerintah melalui pemberian insentif ini cenderung akan menarik wajib pajak yang lainnya untuk berperilaku yang sama. Melalui proses pembelajaran ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mendapatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah.

4.6.2 Variabel Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperoleh dari hasil statistik uji regresi dengan nilai t hitung sebesar 9,097 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,459. Maka, hipotesis kedua dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” **diterima**. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Erica,

2021) dan (Pebrina & Hidayatulloh, 2020) atas hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, yang memperoleh hasil bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak berupa denda atau konsekuensi hukum merupakan aspek penting dalam menegakkan aturan perpajakan. Pentingnya penegakkan peraturan terhadap kewajiban perpajakan adalah untuk menanamkan kesadaran dan konsekuensi negatif bagi pelanggarnya yang dapat mempengaruhi wajib pajak lainnya. Penerapan sanksi pajak ini merupakan upaya dari pemerintah untuk menciptakan efek jera, membatasi praktik penghindaran pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Sonakshi pajak adalah bentuk penjamin bahwa ketentuan hukum perpajakan akan dihormati dan dipatuhi dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran atas peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Konsep persepsi individu yang berasal dari teori atribusi dapat menghubungkan pengaruh sanksi pajak terhadap penyebab perilaku pelanggaran yang disebabkan oleh faktor internal seperti kesalahan dari individu masing-masing dan eksternal seperti tekanan dari situasi lingkungan dan hukuman. Dengan memberlakukan dengan tegas sanksi yang tepat akan cenderung mempengaruhi setiap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, hal ini karena dapat mempengaruhi cara pandang wajib pajak terhadap risiko atas pelanggaran sehingga akan mendorong kepatuhan secara menyeluruh.

4.6.3 Variabel kasus Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil perhitungan statistic yang telah dilakukan menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan kasus perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperoleh dari hasil statistik uji regresi dengan nilai t hitung sebesar -2,868 nilai signifikansi sebesar - 0,126. Maka, hipotesis ketiga dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Kasus Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” **diterima**. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Krishnadeva et al., 2020) atas hubungan antara kasus perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh hasil bahwa kasus pajak berpengaruh atau memiliki pengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kasus perpajakan merujuk terhadap kejadian atau peristiwa yang terkait dengan penerapan dan pelanggaran hukum perpajakan yang menjadi pusat perhatian untuk diperiksa dan diselesaikan di lingkup sistem hukum perpajakan. Hal ini dapat mencakup berbagai isu yang berbeda seperti ketidakpatuhan dalam pelaporan, penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan pelanggaran hukum pajak lainnya. Kasus perpajakan seperti penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan tindak pidana karena merupakan suatu bentuk kejahatan karena memanipulasi subjek (pembayar pajak) dan objek (transaksi) yang bertujuan untuk mendapatkan keringanan pembayaran pajak secara illegal (Stephana & Rini, 2009).

Bila dikaitkan dengan teori perilaku terencana bahwa Tindakan seseorang itu dipengaruhi oleh perencanaan yang didasarkan oleh pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh. Ketika terjadi kasus penggelapan pajak seringkali menimbulkan keraguan terhadap wajib pajak lainnya terhadap sistem perpajakan, hal ini dapat merusak seluruh integritas wajib pajak dan masyarakat secara umum.

Kasus perpajakan seperti penggelapan pajak mengakibatkan penurunan pendapatan pajak yang telah ditargetkan. Biasanya, wajib pajak enggan membayar pajak karena yang mereka percayai pajak akan mengurangi pendapatan mereka (Ervana, 2019).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dalam penelitian ini menguji beberapa variabel yaitu insentif pajak, sanksi pajak dan kasus perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan 160 responden pegawai tetap PT.PP (Persero) Tbk. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan ini:

1. Insentif pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mana jika diasumsikan variable lain tetap maka jika insentif pajak mengalami kenaikan maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami kenaikan.
2. Sanksi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mana jika diasumsikan variable lain tetap maka jika sanksi pajak mengalami kenaikan maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami kenaikan.
3. Kasus perpajakan berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak yang mana jika diasumsikan variable lain tetap maka jika kasus perpajakan mengalami kenaikan maka kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan.

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini pastinya tidak terlepas dari keterbatasan dalam melakukan penelitian sebagaimana terjadi bahwa data kuesioner dengan menggunakan metode pengumpulan data memiliki kelemahan yaitu adanya potensi bagi responden untuk tidak memberikan tanggapan secara serius dalam kuesioner, sehingga hasilnya tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya.

5.3 SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang bisa peneliti berikan untuk peneliti berikutnya diharapkan untuk dapat memperluas cakupan model penelitian dengan menambah variabel indepen yang tidak termasuk dalam kerangka penelitian ini atau

memberikan penambahan variabel seperti moderasi atau intervening untuk melengkapi analisis. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat memperluas cakupan lokasi dengan mengambil sampel yang lebih besar, sehingga hasil penelitian dapat lebih representatif dan informatif.

5.4 IMPLIKASI PENELITIAN

Dari hasil riset dan penelitian terdapat saran-saran yang dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk bisa memberikan kejelasan hukum dan kepastian dengan melakukan transparansi terkait kasus-kasus yang ada dan mengenakan sanksi yang adil dan semestinya bagi subjek pajak dan aparat pajak yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesyra*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesyra.v5i2.796>
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy - The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman and Company.
- Betu, K. W., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik Dan Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dengan Voluntary Tax Compliance Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6888>
- Budi Riyanti, E. S. (2022). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Era New Normal Melalui Pemberian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Keuangan Dan Kesadaran Pajak. *Owner*, 6(2), 2167–2179. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826>
- Budiastuti, D., & Bandur, A. (2018). *Validitas dan Reliabilitas penelitian*. Mitra wacana media.
- CNN. (2023). *Deretan Pegawai Pajak Terseret Kasus, dari Korupsi Hingga Penganiayaan*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230223152927-532-917000/deretan-pegawai-pajak-terseret-kasus-dari-korupsi-hingga-penganiayaan/2>
- Deva, S. A., & Triyono, T. (2021). Pengaruh Penerapan E-filing dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Kepuasan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(1), 102–112. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v1i1.4295>
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Urnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan pada kepatuhan pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20, 1504–1533.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>

- Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Sari, K. P. (2022). Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(2018), 59–65. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art10>
- Ervana, O. N. (2019). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*. 01(02), 55–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Fadhila, N., Najicha, H., & Ulfatun, F. (2021). Pentingnya Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Di Lingkungan Masyarakat. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(2), 204–212. <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i2.1303>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9*. http://slims.umn.ac.id//index.php?p=show_detail&id=19545
- Hikmah, R., & Achmad, K. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1), 1–17.
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 24–36. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202>
- Isnanto, A., Istiqomah, I., & Suharno, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 832. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1436>
- Kamela, H. (2020). *Pengaruh Faktor-Faktor Theory Planned Of Behaviour (TPB) Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Kasus KPP Palembang Ilir Barat*. 5(2), 201–209.
- Kirani, A., Najicha, & Fatma, U. (2022). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Society 5.0 Mendatang. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 8(2), 767–773. <https://doi.org/10.31949/educatio.v8i2.2391>
- Krisnadeva, A. A. N., Merkusiwati, L. A., & Ketut, N. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Kussuari, K., & Boenjamin, P. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan

Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 14(1), 59–80. <https://doi.org/10.25105/jipak.v14i1.5080>

Lubis, R. H. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Peprapajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Meda Belawan. 4(1), 31–41.

Mangoting, Y., & Sadjiarto, A. (2013). Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(2), 106–116. <https://doi.org/10.9744/jak.15.2.106-116>

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.

Mindan, R., & Ardini, L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2022, 1–18.

Momuat, P., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Masyarakat Di Kelurahan Malalayang I Timur Kota Manado). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 701–710.

Nauvalia, F. A., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 130–141. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.73>

Nugroho, R. (2012). Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Patriandari, & Safitri, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce. *AKRUAL Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 15–29.

Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>

Prastiyani, Y., Rahmawati, S., & Wilis. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *Modus*, 35(1), 116–132. <https://doi.org/10.24002/modus.v35i1.6985>

- Putra, A. F. (2020). MSME Taxpayer Compliance: Tax Knowledge, Tax Sanctions, and System Modernization. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 1–12.
- R Stephana, D. A., & Rini, H. (2009). *PERSEPSI WAJIB PAJAK : DAMPAK Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan, Pengalokasian, Tenoknologi Sistem Perpajakan dan Kecenderungan Sosial. (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)*. 1, 11.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Reynaldo Tan, Hizkiel Yusak David, Firmansyah Amrie, & Trisnawati Estralita. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid19: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan. *Educoretax*, 1(3), 208–218.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- Sandria, A., Farina, & Khoirina. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assessment System, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Trilogi Accounting and Business Research*, 4(1), 132–150. <https://doi.org/10.31326/tabv.v4i1.1642>
- Saputra, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak umkm. *Jurnal EMBA*, 8(4), 1059–1068. <https://theconversation.com>
- Setiadi, A. T., Wongsosudono, C., & Pardede, S. L. A. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran pembayaran pajak, dan persepsi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada KPP Pratama Kisaran). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 78–90.
- Sugiono, N., & Wahyu, A. (2018). *Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur SG Posture Evaluation*. 55–61.
- Surono, S., & Hidayat, N. (2014). Faktor Penggelapan Pajak, Interaksi Fiskus dengan Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 1(02), 136–148. <https://doi.org/10.35838/jrap.v1i02.72>
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 677).

- Wells, J. (2021). *Biosocial Research Methods*. In *The Encyclopedia of Research Methods in Criminology and Criminal Justice*. I.
- Werner, P. (2004). *Reasoned Action and Planned Behavior*, in S.J. Peterson and T.S. Bredow (eds), *Middle range Theories: Application to Nursing Research*, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, pp. 125–147.
- Yasin, M., & Mila Safitri. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak (Wp) Dalam Melaporkan Spt Tahunan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpp Pratama Mataram Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.29303/jap.v2i1.11>
- Zuli Alfina, N. D. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 11. <https://remote-lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Kuesioner Penelitian

Hal : Kuesioner Penelitian

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera,

Dengan hormat,

Saya Fathia Annisa Fazeny, selaku mahasiswi S1 program studi akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tugas akhir dalam rangka penyelesaian skripsi. Penelitian yang saya lakukan yaitu mengenai **"Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Insentif Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah Dalam Kepatuhan Wajib Pajak"**. Dimana dalam penelitian ini saya menyusun kuesioner untuk menunjang penelitian tersebut.

Pada kuesioner ini terdapat beberapa pertanyaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data serta informasi dari Bpk/Ibu/Sdr. Oleh karena itu, saya memohon ketersediaan Bpk/Ibu/Sdr untuk bersedia menjadi responden dalam penelitian yang sedang saya lakukan ini.

Tidak ada paksaan untuk keterlibatan Bpk/Ibu/Sdr dalam pengisian survei ini. Oleh karena itu, diharapkan kesediaan anda secara sukarela. Data yang ditulis di dalam kuesioner hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan untuk kepentingan lainnya. Sehingga, jawaban beserta identitas yang Bpk/Ibu/Sdr berikan akan dijamin kerahasiaannya.

Demikian Informasi ini saya sampaikan.

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Hormat saya,

Fathia Annisa Fazeny

Lampiran Kuesioner

A. IDENTITAS RESPONDEN

Saya dan atau istri/suami memiliki usaha lain selain ini: Ya
 Tidak

Nama/Inisial :

Jenis Kelamin :

Nomor Telepon :

Identitas Wajib Pajak : Memiliki NPWP
 Tidak Memiliki NPWP

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Lama Bekerja : < 5 Tahun
 5 - 10 Tahun
 > 10 Tahun

B. PETUNJUK PENGISIAN

STS : Sangat Tidak Setuju (1)

TS : Tidak Setuju (2)

S : Setuju (3)

SS : Sangat Setuju (4)

C. KUESIONER PENELITIAN

1. Insentif Pajak

Insentif pajak merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan keringanan perpajakan kepada individu dan organisasi.

NO	PERNYATAAN	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1	Saya memahami mengenai insentif pajak atau pengurangan pajak yang diberikan oleh pemerintah				
2	Kebijakan insentif pajak memberikan motivasi untuk melakukan kewajiban perpajakan lebih baik				
3	Insentif pajak merupakan cara yang efektif untuk mendorong pemenuhan kewajiban secara tepat waktu				
4	Insentif pajak memainkan peran penting dalam mengurangi praktik penghindaran pajak				
5	Kebijakan insentif pajak yang diberikan pada pandemi covid-19 membuktikan pajak digunakan untuk kepentingan rakyat, oleh karena itu saya bersedia menjalankan kewajiban perpajakan di waktu yang akan datang				

2. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah denda atau hukuman yang diberlakukan pemerintah terhadap individu atau organisasi yang melanggar ketentuan perpajakan atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan.

NO	PERNYATAAN	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1	Saya memahami sanksi pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak				

	yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan				
2	Direktorat Jenderal Pajak harus bersikap tegas dan jelas terhadap wajib pajak yang melanggar				
3	Pemerintah telah memberlakukan sanksi pajak dengan tegas dan adil				
4	Penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten mempengaruhi kepatuhan wajib pajak				
5	Pemberian sanksi pajak merupakan cara yang efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak				

3. Kasus Perpajakan

Kasus perpajakan mengacu pada situasi hukum atau perdebatan yang melibatkan pelanggaran aturan perpajakan oleh individu atau organisasi.

NO	PERNYATAAN	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1	Saya sering mendengar atau membaca tentang kasus pajak yang melibatkan individu atau perusahaan di media massa dan tidak akan mempengaruhi kepatuhan saya membayar pajak				
2	Kasus perpajakan yang sering muncul di media tidak akan memberikan dampak yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak				

3	Sebagai warga negara yang baik saya akan tetap patuh membayar pajak meskipun banyak kasus penggelapan pajak oleh petugas pajak.				
4	Dengan banyaknya kasus penggelapan pajak membuat saya tetap berkeinginan membayar pajak				
5	Selama ini penanganan kasus pajak diselesaikan oleh pemerintah dengan baik dan transparan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.				

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak terhadap aturan dan regulasi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mencakup pembayaran tepat waktu, pelaporan yang akurat, dan mematuhi semua kewajiban perpajakan yang berlaku.

NO	PERNYATAAN	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1	Saya memenuhi tanggungjawab untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.				
2	Saya melakukan perhitungan pajak yang akurat dan jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.				
3	Saya selalu melaksanakan kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan membayar pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.				
4	Saya tidak pernah dikenai sanksi karena				

	tidak membayar pajak tepat waktu.				
5	Saya konsisten dalam membayar pajak sesuai waktu yang ditentukan.				

Lampiran 1.2 Tabulasi Data Kuesioner

Kebijakan Insentif Pajak						
NO	KIP1	KIP2	KIP3	KIP4	KIP5	TOTAL
1	3	3	3	3	4	16
2	3	3	3	3	4	16
3	4	3	3	2	4	16
4	3	3	3	3	3	15
5	1	2	3	2	2	10
6	3	3	3	3	3	15
7	3	3	3	3	3	15
8	3	3	3	3	4	16
9	3	3	3	3	3	15
10	3	3	3	3	3	15
11	3	3	3	3	3	15
12	3	3	3	3	3	15
13	3	3	3	3	3	15
14	3	3	3	3	3	15
15	3	3	3	3	3	15
16	3	3	3	3	3	15
17	3	3	3	3	3	15
18	3	3	3	3	3	15

19	3	3	3	3	3	15
20	3	3	3	3	3	15
21	3	3	3	3	3	15
22	3	3	3	3	3	15
23	3	3	3	3	3	15
24	3	3	3	3	3	15
25	3	3	3	3	3	15
26	3	3	3	3	3	15
27	3	3	3	3	3	15
28	3	3	3	3	3	15
29	3	3	3	3	3	15
30	3	3	3	3	3	15
31	3	3	3	3	3	15
32	3	3	3	3	3	15
33	3	3	3	3	3	15
34	3	3	4	3	4	17
35	3	4	3	3	4	17
36	3	3	3	3	3	15
37	3	3	3	3	3	15
38	3	3	3	3	3	15
39	3	3	3	3	3	15

40	3	3	3	4	4	17
41	4	3	3	4	4	18
42	3	3	3	3	3	15
43	3	3	3	3	3	15
44	3	3	3	3	3	15
45	3	3	4	4	4	18
46	4	4	4	4	4	20
47	3	3	3	3	3	15
48	4	4	4	4	4	20
49	3	3	3	3	3	15
50	4	4	4	4	4	20
51	3	3	3	3	3	15
52	3	3	3	3	3	15
53	3	3	3	3	3	15
54	4	3	3	3	4	17
55	3	3	3	3	3	15
56	3	3	3	3	3	15
57	3	3	3	3	3	15
58	3	4	4	4	4	19
59	3	3	3	3	3	15
60	3	3	3	3	3	15

61	3	3	3	3	3	15
62	3	3	3	3	3	15
63	3	3	3	3	3	15
64	3	3	3	3	3	15
65	3	2	3	3	2	13
66	3	3	3	3	3	15
67	3	3	3	4	4	17
68	3	3	3	3	3	15
69	3	3	3	3	3	15
70	3	3	3	3	3	15
71	3	3	3	3	3	15
72	3	3	3	3	3	15
73	3	3	3	3	3	15
74	3	4	4	4	4	19
75	3	4	4	4	3	18
76	3	3	3	3	3	15
77	3	3	4	4	4	18
73	3	3	3	3	3	15
74	3	3	3	3	3	15
75	3	3	3	3	3	15
76	3	3	3	3	3	15

77	3	3	3	3	3	15
78	3	3	3	3	3	15
79	3	3	3	3	3	15
80	3	3	3	3	3	15
81	3	3	3	3	3	15
82	3	3	3	3	3	15
83	4	4	4	4	4	20
84	2	2	2	2	2	10
85	3	3	3	3	3	15
86	3	3	3	3	3	15
87	4	3	4	4	4	19
88	3	3	3	3	3	15
89	3	3	3	3	3	15
90	3	3	3	3	3	15
91	3	3	3	3	3	15
92	3	3	3	3	3	15
93	3	3	3	3	3	15
94	3	3	3	3	3	15
95	3	3	3	3	3	15
96	3	2	2	2	2	11
97	4	3	4	3	4	18

98	4	3	3	4	3	17
99	3	3	3	3	3	15
100	4	3	3	4	3	17
101	3	3	3	3	3	15
102	3	3	3	3	3	15
103	2	1	2	1	2	8
104	3	3	3	3	3	15
105	4	3	3	4	4	18
106	3	3	3	3	3	15
107	3	4	4	3	3	17
108	3	3	3	3	3	15
109	3	3	3	3	3	15
110	3	4	4	4	3	18
111	3	4	3	4	3	17
112	3	3	3	3	3	15
113	3	2	3	3	3	14
114	3	3	3	3	3	15
115	3	3	3	3	3	15
116	3	3	3	3	3	15
117	3	4	4	3	3	17
118	3	3	3	3	3	15

119	3	3	3	3	3	15
120	3	3	3	3	3	15
121	3	3	3	3	3	15
122	3	3	3	3	3	15
123	3	3	3	3	3	15
124	3	3	4	4	3	17
125	3	4	4	4	3	18
126	3	4	4	3	3	17
127	3	4	4	3	3	17
128	4	3	3	2	4	16
129	4	3	3	4	3	17
130	3	4	3	2	3	15
131	3	4	3	2	3	15
132	3	4	3	2	3	15
133	4	3	3	2	3	15
134	3	2	3	3	3	14
135	4	3	2	4	3	16
136	4	2	3	3	4	16
137	2	4	3	3	3	15
138	2	4	3	3	3	15
139	2	3	4	3	3	15

140	3	4	3	2	3	15
141	4	3	3	4	3	15
142	3	2	4	3	4	16
143	4	3	2	2	4	15
144	4	3	2	3	3	15
145	3	4	3	3	4	17
146	2	3	4	3	3	15
147	2	2	2	2	3	11
148	2	2	1	2	2	9
149	4	4	4	4	4	20
150	4	3	3	3	4	17
151	3	4	2	3	4	16
152	3	3	3	3	3	15
153	4	4	4	4	4	20
154	3	3	3	3	3	15
155	3	3	3	3	3	15
156	3	3	3	3	3	15
157	4	4	4	4	4	20
158	3	3	4	3	4	17
159	1	2	2	2	2	9
160	4	4	4	4	4	20

Sanksi Pajak						
NO	SP1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	TOTAL
1	3	3	2	3	3	14
2	3	4	3	3	3	16
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	3	3	4	18
5	3	3	3	3	3	15
6	3	3	3	3	3	15
7	3	3	3	3	3	15
8	4	3	3	3	3	16
9	4	3	3	3	4	17
10	4	3	3	3	3	16
11	3	3	3	4	3	16
12	3	3	3	3	3	15
13	3	3	3	3	3	15
14	3	3	3	3	3	15
15	3	3	3	3	3	15
16	3	3	4	4	3	17
17	4	4	3	4	4	19
18	3	3	3	3	3	15
19	3	3	3	3	3	15

20	3	3	3	3	3	15
21	3	3	3	4	3	16
22	4	4	4	3	4	19
23	4	4	3	3	3	17
24	3	3	3	3	3	15
25	3	3	3	3	3	15
26	3	3	3	3	3	15
27	3	3	2	3	3	14
28	3	3	3	3	3	15
29	3	3	3	3	3	15
30	3	3	3	3	3	15
31	3	3	3	3	3	15
32	3	3	3	3	3	15
33	3	4	3	3	4	17
34	3	3	3	3	4	16
35	4	4	3	4	4	19
36	3	3	3	3	3	15
37	4	3	2	4	3	16
38	4	3	3	4	4	18
39	4	3	3	4	4	18
40	3	4	4	3	3	17

41	3	3	3	3	3	15
42	3	4	4	3	3	17
43	3	3	3	3	4	16
44	3	3	3	3	3	15
45	4	4	4	4	4	20
46	3	3	3	3	3	15
47	4	4	4	4	4	20
48	3	3	3	4	4	17
49	4	4	4	4	4	20
50	3	3	3	3	3	15
51	3	3	3	3	3	15
52	3	3	3	4	4	17
53	3	3	3	3	3	15
54	3	3	3	3	4	16
55	3	3	3	3	3	15
56	4	3	3	4	3	17
57	4	3	3	4	4	18
58	3	3	3	3	3	15
59	3	3	3	3	3	15
60	3	3	3	3	3	15
61	3	3	3	3	3	15

62	3	3	3	3	3	15
63	3	3	3	3	3	15
64	3	3	3	3	3	15
65	3	3	3	4	4	17
66	3	4	4	3	4	18
67	3	3	3	4	4	17
68	3	3	3	4	3	17
69	3	3	3	3	3	15
70	3	3	3	4	4	17
71	3	3	3	4	4	17
72	4	3	3	3	4	17
73	4	3	2	3	4	16
74	3	3	3	3	3	15
75	3	3	3	3	3	15
76	3	3	2	3	2	13
77	3	2	3	2	3	13
73	3	4	4	4	3	18
74	3	3	3	3	3	15
75	3	3	3	3	3	15
76	3	3	3	4	4	17
77	3	3	3	3	3	15

78	3	3	3	4	4	17
79	3	3	3	3	3	15
80	3	3	3	4	4	17
81	3	3	3	4	4	17
82	4	4	4	4	4	20
83	4	3	4	4	4	19
84	3	3	3	3	3	15
85	3	3	2	3	3	14
86	3	3	3	3	3	15
87	3	3	3	4	3	16
88	2	2	2	3	2	11
89	3	3	3	3	3	15
90	3	3	3	3	3	15
91	2	3	2	3	3	13
92	3	3	3	3	3	15
93	3	3	2	3	4	15
94	3	3	3	3	3	15
95	3	3	3	3	3	15
96	3	3	3	3	3	15
97	3	4	3	4	3	17
98	3	3	3	3	3	15

99	4	3	3	3	4	17
100	3	3	3	3	3	15
101	1	2	1	2	2	8
102	3	3	3	3	3	15
103	3	3	3	3	3	15
104	3	3	3	3	3	15
105	3	3	3	3	3	15
106	4	3	2	4	3	16
107	3	3	3	2	3	14
108	3	3	3	3	3	15
109	3	4	3	3	3	16
110	4	3	4	3	3	17
111	3	2	3	3	3	14
112	3	3	3	3	3	15
113	2	3	3	3	2	13
114	3	3	3	3	3	15
115	3	3	3	3	3	15
116	3	3	3	4	4	17
117	3	3	3	3	3	15
118	3	3	3	3	3	15
119	3	2	3	3	3	14

120	3	3	3	3	3	15
121	3	3	3	2	3	14
122	3	3	3	3	3	1
123	3	3	3	4	3	16
124	4	4	3	4	4	19
125	3	4	3	3	3	16
126	3	4	4	3	4	18
127	3	4	4	3	4	18
128	3	3	2	4	4	16
129	4	3	2	3	4	16
130	3	4	3	3	3	16
131	4	4	4	4	4	20
132	2	1	2	3	2	10
133	4	4	4	4	4	20
134	3	4	4	3	4	18
135	3	4	3	4	2	16
136	3	4	2	2	4	15
137	3	4	2	4	3	16
138	3	3	4	4	3	17
139	4	3	4	4	3	18
140	3	4	4	4	4	19

141	4	3	3	4	3	17
142	3	4	2	3	3	15
143	4	3	4	3	4	18
144	3	4	4	3	4	18
145	4	3	2	3	3	15
146	2	3	1	3	3	12
147	3	3	4	3	3	16
148	3	3	2	3	3	14
149	4	3	4	3	3	17
150	4	3	1	3	3	14
151	3	3	3	3	3	15
152	3	3	3	3	3	15
153	3	3	3	3	3	15
154	3	4	4	3	3	17
155	3	3	3	3	3	15
156	4	3	3	3	3	16
157	3	3	3	3	3	15
158	3	3	3	3	3	15
159	2	2	1	2	2	9
160	2	1	1	2	1	7
Kasus Perpajakan						

NO	KP1	KP 2	KP 3	KP 4	KP 5	TOTAL
1	2	2	1	2	1	8
2	2	1	1	2	2	8
3	2	2	2	2	2	10
4	1	2	2	1	2	8
5	2	1	1	2	2	8
6	1	2	2	2	2	9
7	1	2	2	2	2	9
8	1	2	2	2	2	9
9	2	2	1	2	2	9
10	2	2	1	2	2	9
11	2	2	1	2	2	9
12	2	2	1	1	2	8
13	2	2	1	1	2	8
14	1	2	1	1	1	6
15	1	1	1	1	1	5
16	1	2	2	2	2	9
17	2	2	2	2	2	10
18	2	2	2	2	2	10
19	1	2	2	2	2	9
20	2	2	2	2	2	10

21	2	1	1	1	1	6
22	1	1	1	1	2	6
23	2	1	1	2	1	7
24	1	1	2	2	2	8
25	2	1	1	1	1	6
26	2	2	2	1	2	9
27	1	1	1	1	1	5
28	2	1	2	1	2	8
29	1	2	2	2	1	8
30	1	2	1	1	2	7
31	1	1	1	2	2	7
32	1	2	1	1	1	6
33	1	2	1	1	1	6
34	2	2	1	1	2	8
35	2	1	1	1	2	7
36	2	1	1	1	1	6
37	2	2	1	1	2	8
38	2	2	1	1	2	8
39	2	1	1	1	2	7
40	2	1	1	1	1	6
41	2	1	1	1	2	7

42	2	1	2	2	2	9
43	2	1	1	2	1	7
44	2	2	1	1	2	8
45	2	1	1	1	1	6
46	2	1	1	1	1	6
47	2	2	1	1	1	7
48	2	1	1	1	1	6
49	2	1	1	1	1	6
50	2	2	2	1	1	8
51	2	1	1	1	1	6
52	2	2	2	1	1	8
53	2	1	1	1	1	6
54	2	2	1	1	2	8
55	2	2	1	1	3	9
56	1	2	1	2	2	8
57	2	2	1	1	1	7
58	1	2	1	1	2	7
59	1	2	1	1	2	7
60	1	1	1	1	1	5
61	1	1	1	1	1	5
62	1	1	1	2	1	6

63	1	1	1	1	1	5
64	1	2	2	2	1	8
65	2	2	2	2	2	10
66	1	2	2	2	2	9
67	1	2	1	1	2	7
68	1	2	1	1	2	7
69	2	2	2	2	2	10
70	1	2	1	2	2	8
71	2	2	1	2	2	8
72	1	2	1	2	2	8
73	1	2	2	1	2	8
74	1	1	1	1	1	5
75	1	2	2	1	2	8
76	2	2	2	2	2	10
77	2	2	1	2	2	9
73	2	2	2	2	2	10
74	1	2	1	2	2	8
75	1	2	2	2	2	9
76	2	2	2	1	2	9
77	1	2	1	2	2	8
78	1	1	1	2	1	6

79	1	2	1	2	2	8
80	2	2	2	1	2	9
81	2	2	2	1	2	9
82	2	2	2	1	2	9
83	1	2	1	1	2	7
84	2	2	2	2	2	10
85	2	2	2	1	1	8
86	2	2	1	2	2	9
87	2	2	2	1	2	9
88	3	3	1	2	2	11
89	2	2	2	2	2	10
90	1	1	1	1	1	5
91	2	2	2	2	2	10
92	2	2	1	1	2	8
93	1	2	1	1	2	7
94	1	1	1	1	1	5
95	1	2	1	1	2	7
96	2	1	2	2	2	9
97	2	2	2	2	2	10
98	2	2	2	2	2	10
99	1	1	1	2	1	6

100	1	1	1	1	1	5
101	2	2	2	2	2	10
102	2	2	2	2	2	10
103	2	2	2	2	2	10
104	2	2	2	2	1	9
105	1	2	1	2	2	8
106	2	2	1	2	2	8
107	2	2	2	2	2	10
108	2	2	2	2	2	10
109	2	2	2	2	2	10
110	2	2	3	2	2	11
111	2	2	2	2	2	10
112	2	2	2	2	2	10
113	2	2	1	2	2	9
114	2	2	2	2	2	10
115	2	2	2	2	2	10
116	3	2	2	3	2	12
117	2	2	2	2	2	10
118	2	2	3	2	2	11
119	1	2	2	1	2	8
120	2	2	1	2	2	9

121	1	2	1	2	2	9
122	1	2	2	3	2	10
123	2	3	2	2	2	10
124	2	1	2	2	3	11
125	2	1	1	1	2	7
126	2	3	1	3	2	11
127	2	3	1	3	1	11
128	2	3	1	2	1	10
129	1	3	1	2	3	10
130	1	3	2	3	2	11
131	3	2	2	3	3	13
132	1	3	2	4	3	13
133	4	4	2	3	2	15
134	1	3	2	4	2	12
135	1	3	1	3	2	10
136	1	2	2	3	2	9
137	1	3	1	4	2	12
138	1	3	2	2	1	9
139	1	2	3	2	1	9
140	1	3	1	3	1	9
141	1	3	1	4	2	11

142	1	2	1	2	2	8
143	1	3	2	1	1	8
144	4	4	3	4	4	19
145	4	4	3	3	3	17
146	1	2	1	3	3	10
147	4	2	2	3	3	14
148	2	2	2	2	2	10
149	2	2	2	2	2	10
150	2	2	2	2	2	10
151	2	2	1	1	2	8
152	2	2	2	2	2	10
153	2	2	2	1	1	8
154	2	2	2	2	2	10
155	2	2	2	2	2	10
156	2	2	2	2	2	10
157	2	2	2	2	2	10
158	2	2	2	2	2	10
159	2	2	2	2	2	10
160	4	4	4	3	3	18
Kepatuhan Wajib Pajak						
NO	KWP1	KWP 2	KWP 3	KWP 4	KWP 5	TOT15AL16

1	3	3	2	3	3	1415
2	4	3	3	2	3	13
3	4	3	3	3	3	13
4	3	3	3	3	3	15
5	3	3	2	3	2	16
6	3	2	2	3	3	15
7	3	3	3	3	3	16
8	3	4	3	3	3	16
9	3	3	3	3	3	13
10	3	4	3	3	3	14
11	3	4	3	3	3	13
12	3	3	2	2	3	18
13	3	3	3	2	3	15
14	4	3	3	2	3	16
15	3	4	4	4	3	14
16	2	3	3	3	3	1
17	2	3	3	3	3	13
18	4	3	3	2	3	17
19	2	3	3	3	3	16
20	2	2	3	3	3	14
21	4	4	3	3	3	16

22	2	3	3	2	3	15
23	3	4	4	4	3	13
24	3	3	3	2	3	14
25	4	3	3	3	3	13
26	3	3	3	3	3	15
27	2	3	3	2	3	15
28	2	2	3	3	3	15
29	4	4	3	3	3	15
30	3	4	3	3	3	14
31	2	3	3	3	3	15
32	4	3	3	3	3	15
33	3	3	3	3	3	16
34	3	2	3	3	3	15
35	2	3	3	2	3	15
36	2	2	3	3	3	15
37	3	3	3	3	3	15
38	3	3	3	3	3	15
39	3	3	3	3	3	15
40	3	3	3	3	3	15
41	3	3	3	3	2	17
42	3	4	3	3	2	15

43	3	3	3	3	3	20
44	3	3	4	3	4	14
45	3	3	3	3	4	15
46	3	3	3	3	3	15
47	3	3	3	3	3	15
48	3	3	3	3	3	18
49	3	3	3	3	3	14
50	3	3	3	3	3	12
51	3	3	3	3	3	16
52	3	4	3	3	4	17
53	3	3	3	3	3	14
54	3	3	3	4	4	15
55	3	3	3	3	4	13
56	4	3	3	4	3	15
57	3	3	3	2	3	15
58	3	3	3	3	3	15
59	3	3	3	3	4	15
60	4	3	3	3	2	14
61	3	3	3	3	2	15
62	3	3	3	2	3	15
63	3	3	3	3	4	15

64	3	4	2	3	3	15
65	3	2	4	3	3	15
66	3	3	3	3	3	13
67	3	3	2	3	2	15
68	3	3	3	3	3	15
69	3	3	3	3	3	15
70	3	3	3	3	3	15
71	3	3	3	3	3	16
72	3	3	3	3	2	13
73	3	3	3	3	3	15
74	3	3	3	3	3	15
75	3	3	3	3	3	14
76	2	3	3	3	2	13
77	3	3	3	3	3	15
73	3	3	3	3	3	15
74	3	3	3	3	3	16
75	3	3	3	3	3	15
76	4	3	3	3	3	14
77	3	3	3	3	3	15
78	3	3	3	2	2	13
79	2	3	3	3	2	13

80	3	3	3	3	3	15
81	3	3	3	2	2	13
82	3	3	3	3	3	15
83	3	3	3	3	3	15
84	3	3	3	3	3	15
85	4	3	3	2	2	14
86	3	2	3	3	2	13
87	3	2	3	3	3	13
88	3	3	3	3	3	15
89	4	3	3	3	3	15
90	2	3	2	3	2	12
91	3	2	2	3	3	12
92	3	3	3	3	3	15
93	2	3	3	3	2	13
94	1	3	2	3	3	12
95	2	3	3	2	3	13
96	3	3	2	3	3	13
97	3	3	3	2	2	13
98	3	3	2	3	3	13
99	3	2	3	3	2	13
100	4	3	3	3	3	16

101	3	3	3	3	3	15
102	3	3	3	3	3	15
103	3	3	3	2	3	14
104	2	3	3	2	3	14
105	2	3	3	2	2	12
106	3	3	3	3	3	15
107	3	2	3	3	4	15
108	3	3	4	4	3	17
109	3	3	3	3	3	15
110	4	3	3	3	3	16
111	3	4	3	4	3	17
112	3	3	3	3	3	15
113	3	3	3	3	3	15
114	3	3	2	4	3	15
115	3	3	3	3	3	15
116	3	3	3	3	3	15
117	3	3	4	2	3	16
118	3	3	3	3	3	15
119	3	3	3	3	3	15
120	2	3	2	3	2	12
121	3	3	3	3	3	15

122	3	3	3	3	3	15
123	3	3	3	2	3	14
124	3	3	3	3	3	15
125	3	4	3	3	3	16
126	3	3	4	3	3	16
127	3	3	3	3	4	16
128	3	3	3	3	3	15
129	3	3	3	3	3	15
130	3	4	3	2	2	14
131	3	2	3	3	3	14
132	4	3	2	3	3	16
133	2	2	2	2	2	10
134	4	3	2	2	2	13
135	3	2	3	2	2	12
136	3	4	3	2	3	15
137	4	3	3	2	3	15
138	3	4	3	2	2	15
139	3	4	3	3	3	15
140	3	4	3	3	3	16
141	3	4	3	4	4	18
142	4	3	3	2	4	18

143	3	3	2	3	3	16
144	3	3	3	3	4	16
145	4	3	3	3	2	15
146	3	3	3	3	3	15
147	3	3	2	3	2	13
148	2	3	2	2	2	11
149	3	2	2	2	2	11
150	3	4	3	4	3	17
151	2	3	3	3	2	13
152	2	3	3	3	3	14
153	4	3	3	3	3	14
154	2	3	3	3	3	14
155	3	3	3	3	3	15
156	3	3	3	3	3	15
157	3	3	3	3	3	15
158	2	2	3	2	3	12
159	1	1	2	1	1	6
160	2	2	3	2	2	11

Lampiran 1.3 Hasil Penelitian

**Profil Responden
Frequency Table**

Memiliki usaha lain

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	78	48.8	48.8	48.8
	Ya	82	51.2	51.2	100.0
	Total	160	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	91	56.9	56.9	56.9
	Perempuan	69	43.1	43.1	100.0
	Total	160	100.0	100.0	

Identitas Wajib Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Memiliki NPWP	160	100.0	100.0	100.0

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 31 tahun	32	20.0	20.0	20.0
	31-40 tahun	43	26.9	26.9	46.9
	41-50 tahun	64	40.0	40.0	86.9
	> 50 tahun	21	13.1	13.1	100.0
	Total	160	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	8	5.0	5.0	5.0
	S1	86	53.8	53.8	58.8
	S2	63	39.4	39.4	98.1
	S3	3	1.9	1.9	100.0
	Total	160	100.0	100.0	

Total	160	100.0	100.0
-------	-----	-------	-------

Lama Bekerja

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 5 tahun	37	23.1	23.1	23.1
	5-10 tahun	85	53.1	53.1	76.3
	> 10 tahun	38	23.8	23.8	100.0
	Total	160	100.0	100.0	

**Statistik Deskriptif
Descriptives**

Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
KIP1	160	1.00	4.00	3.0750	.50842
KIP2	160	1.00	4.00	3.0625	.52230
KIP3	160	1.00	4.00	3.1000	.50407
KIP4	160	1.00	4.00	3.0750	.54427
KIP5	160	2.00	4.00	3.1750	.50842
SP1	160	1.00	4.00	3.1625	.51258
SP2	160	1.00	4.00	3.1438	.53608
SP3	160	1.00	4.00	2.9625	.62332
SP4	160	2.00	4.00	3.2188	.53402
SP5	160	1.00	4.00	3.2187	.54567
KP1	160	1.00	4.00	1.6938	.66348
KP2	160	1.00	4.00	1.9000	.63642
KP3	160	1.00	4.00	1.5250	.59294
KP4	160	1.00	4.00	1.7937	.72768
KP5	160	1.00	4.00	1.8125	.55158
KWP1	160	1.00	4.00	2.9625	.54815
KWP2	160	1.00	4.00	2.9688	.53107
KWP3	160	2.00	4.00	2.9062	.41659
KWP4	160	1.00	4.00	2.8375	.48742
KWP5	160	1.00	4.00	2.8687	.52751
Valid N (listwise)	160				

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minim um	Maxim um	Mean	Std. Deviation
Kebijakan Insentif Pajak	160	1.00	4.00	3.0975	.39044
Sanksi Pajak	160	1.00	4.00	3.1412	.41031
Kasus Pajak	160	1.00	4.00	1.7450	.45305
Kepatuhan Wajib Pajak	160	1.00	4.00	2.9087	.34228
Valid N (listwise)	160				

Uji Validitas Correlations

		Correlations					Kebijak an Insentif Pajak
		KIP1	KIP2	KIP3	KIP4	KIP5	
KIP1	Pearson Correlation	1	.409*	.265*	.480*	.557*	.717**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KIP2	Pearson Correlation	.409*	1	.573*	.426*	.456*	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KIP3	Pearson Correlation	.265*	.573*	1	.546*	.471*	.755**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KIP4	Pearson Correlation	.480*	.426*	.546*	1	.430*	.770**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KIP5	Pearson Correlation	.557*	.456*	.471*	.430*	1	.769**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	160	160	160	160	160	160
Kebijakan Insentif Pajak	Pearson Correlation	.717*	.759*	.755*	.770*	.769*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	160	160	160	160	160	160

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Correlations					Sanksi Pajak
		SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	
SP1	Pearson Correlation	1	.441**	.374**	.490**	.502**	.739**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
SP2	Pearson Correlation	.441**	1	.506**	.395**	.494**	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
SP3	Pearson Correlation	.374**	.506**	1	.327**	.431**	.729**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
SP4	Pearson Correlation	.490**	.395**	.327**	1	.504**	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
SP5	Pearson Correlation	.502**	.494**	.431**	.504**	1	.783**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	160	160	160	160	160	160
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	.739**	.759**	.729**	.719**	.783**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	160	160	160	160	160	160

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Correlations					Kasus Pajak
		KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
KP1	Pearson Correlation	1	.284**	.347**	.194*	.323**	.605**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.014	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160

KP2	Pearson Correlation	.284**	1	.423**	.539**	.520**	.775**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KP3	Pearson Correlation	.347**	.423**	1	.384**	.361**	.693**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KP4	Pearson Correlation	.194*	.539**	.384**	1	.514**	.755**
	Sig. (2-tailed)	.014	.000	.000		.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KP5	Pearson Correlation	.323**	.520**	.361**	.514**	1	.744**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	160	160	160	160	160	160
Kasus Pajak	Pearson Correlation	.605**	.775**	.693**	.755**	.744**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	160	160	160	160	160	160

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Correlations					Kepatuhan Wajib Pajak
		KWP 1	KWP 2	KWP 3	KWP 4	KWP 5	
KWP1	Pearson Correlation	1	.385**	.232**	.260**	.266**	.652**
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	.001	.001	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KWP2	Pearson Correlation	.385**	1	.299**	.272**	.300**	.676**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KWP3	Pearson Correlation	.232**	.299**	1	.451**	.402**	.663**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000		.000	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KWP4	Pearson Correlation	.260**	.272**	.451**	1	.455**	.702**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000		.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160

KWP5	Pearson Correlation	.266**	.300**	.402**	.455**	1	.714**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000		.000
	N	160	160	160	160	160	160
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.652**	.676**	.663**	.702**	.714**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	160	160	160	160	160	160

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji reliabilitas

Reliability

Scale: Kebijakan Insentif Pajak (KIP)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	160	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	160	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.810	5

Reliability

Scale: Sanksi Pajak (SP)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	160	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	160	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.798	5

Reliability

Scale: Kasus Perpajakan (KP)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	160	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	160	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.755	5

Reliability

Scale: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	160	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	160	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.707	5

Analisis Regresi

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kasus Pajak, Kebijakan Insentif Pajak, Sanksi Pajak ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.714 ^a	.510	.501	1.20885	1.780

a. Predictors: (Constant), Kasus Pajak, Kebijakan Insentif Pajak, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	237.730	3	79.243	54.228	.000 ^b
	Residual	227.964	156	1.461		
	Total	465.694	159			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kasus Pajak, Kebijakan Insentif Pajak, Sanksi Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.457	1.120	4.873	.000		
	Kebijakan Insentif Pajak	.193	.052	3.727	.000	.903	1.108

Sanksi Pajak	.459	.050	.550	9.097	.000	.859	1.164
Kasus Pajak	-.126	.044	-.167	-2.868	.005	.927	1.079

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi	Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	Variance Proportions		
					Kebijakan Insentif Pajak	Sanksi Pajak	Kasus Pajak
1	1	3.924	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.059	8.137	.00	.02	.04	.72
	3	.011	18.833	.00	.68	.59	.01
	4	.005	27.169	1.00	.29	.37	.27


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Residuals Statistics^a


	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	9.5993	17.8516	14.5438	1.22277	160
Std. Predicted Value	-4.044	2.705	.000	1.000	160
Standard Error of Predicted Value	.102	.610	.173	.082	160
Adjusted Predicted Value	10.1380	18.0326	14.5554	1.20960	160
Residual	-3.59931	4.03476	.00000	1.19739	160
Std. Residual	-2.977	3.338	.000	.991	160
Stud. Residual	-3.193	3.352	-.005	1.008	160
Deleted Residual	-4.13798	4.06972	-.01166	1.24193	160
Stud. Deleted Residual	-3.292	3.469	-.005	1.018	160
Mahal. Distance	.136	39.494	2.981	5.083	160
Cook's Distance	.000	.381	.010	.037	160
Centered Leverage Value	.001	.248	.019	.032	160


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual





Uji Normalitas NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		160
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.19738688
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.069
	Negative	-.062
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

**Uji Heteroskedasitas
Regression**

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kasus Pajak, Kebijakan Insentif Pajak, Sanksi Pajak ^b		Enter

- a. Dependent Variable: absresid
b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.125 ^a	.016	-.003	.76319

- a. Predictors: (Constant), Kasus Pajak, Kebijakan Insentif Pajak, Sanksi Pajak
b. Dependent Variable: absresid

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.448	3	.483	.828	.480 ^b
	Residual	90.863	156	.582		
	Total	92.311	159			

- a. Dependent Variable: absresid
b. Predictors: (Constant), Kasus Pajak, Kebijakan Insentif Pajak, Sanksi Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.696	.707		.985	.326
	Kebijakan Insentif Pajak	-.006	.033	-.017	-.198	.844
	Sanksi Pajak	-.002	.032	-.005	-.057	.955

Kasus Pajak	.040	.028	.120	1.457	.147
-------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: absresid